

**REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM (*MITRAGYNA  
SPECIOSA*) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU**

**SKRIPSI**



**Oleh: WIRANATA ANANDA PRATAMA**

**No. Mahasiswa: 19410551**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM (*MITRAGYNA  
SPECIOSA*) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh: **WIRANATA ANANDA PRATAMA**

No. Mahasiswa: 19410551

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2023**



**REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM  
(MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI  
NARKOTIKA JENIS BARU**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 24 Oktober 2023



Yogyakarta, 19 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.



**REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM  
(MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI  
NARKOTIKA JENIS BARU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiranata Ananda Pratama

NIM : 19410551

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab,

membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak.

Saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



**WIRANATA ANANDA PRATAMA**

(NIM. 19410551)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wiranata Ananda Pratama
2. Tempat Lahir : Padang Kelapo
3. Tanggal Lahir : 11 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : -
7. Alamat Terakhir : Gg. Arjuna Gedongan, Sinduadi, Kec. Mlati,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
55284
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Ruslan
  - b. Pekerjaan Ayah : Pedagang
  - c. Nama Ibu : Ety Nerny
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat Orang Tua : Kembang Mumpo (Depan Kantor Camat),  
Seluma, Kec. Semidang Alas Maras, Bengkulu
9. Riwayat Pendidikan :
  1. TK : TK Pring Baru, Seluma
  2. SD : SDN 79 Seluma
  3. SMP : SMPN 14 Karang Anyar, Seluma
  4. SMA : SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu

Yogyakarta, 22 Juli 2023  
Yang Bersangkutan,


**(WIRANATA ANANDA PRATAMA)**  
NIM. 19410551

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN MOTTO**

*“Bercita citalah setinggi tingginya agar ketika gagal tetap sukses”*

Wiranata Ananda Pratama



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT telah memberikan rahmat, hidayat, karunia serta kemudahanNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU”**.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini berkat adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama proses perkuliahan telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Ayahanda Ruslan dan Ibunda Ety Nerny selaku orangtua yang sangat saya cintai tiada henti memberikan dukungan, do'a serta semangat. Ayah dan Ibu yang selalu sabar dan menunggu penulis dalam berproses untuk sukses dan bermanfaat bagi masyarakat, terimakasih sudah ada di setiap proses dan selalu sabar.
5. Bapak Rahmat Setiabudi Sokonagoro S.H., LL.M, Selaku Sub Koordinator Dokumentasi & Informasi Hukum Pemerintah Kota, sekaligus Mentor Penulis

sewaktu magang di Pemerintah Kota yang memberikan ide-ide Penelitian dan Urgensi Penelitian Penulis.

6. Florency Aldety selaku adik kandung penulis yang mendukung dan mengingatkan serta memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Wandha Andhiani, yang selalu membantu awal sampai akhir proses penyusunan skripsi ini.
8. Ilham Pranstyo Teman diskusi ketika dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman perkuliahan, Syahrul, Andre, Dzikro yang selalu menanyakan dan mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi serta dukungan dan semangat.
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

Semoga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca penelitian ini dan dapat menjadi bahan referensi dalam masalah.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sangat sederhana ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada para pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Juli 2023  
Yang Bersangkutan,

**(WIRANATA ANANDA PRATAMA)**  
NIM. 19410551

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian</b> .....	11
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	12
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	13
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	17
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	17
1. <b>Tipologi Penelitian</b> .....	18
2. <b>Pendekatan Penelitian</b> .....	18
3. <b>Sumber Data Penelitian</b> .....	18
4. <b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	19
5. <b>Analisis Data</b> .....	20
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	20
<b>BAB II PENGERTIAN KRATOM, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SERTA SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b> .....	22
<b>A. Kratom</b> .....	22
1. <b>Pengertian dan Karakteristik Kratom</b> .....	22
2. <b>Kandungan Kratom</b> .....	23
3. <b>Farmakokinetik Kratom</b> .....	26
4. <b>Toksisitas dan Ketergantungan</b> .....	29
<b>B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	36

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	36
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	41
3. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Narkotika .....	45
<b>C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	49
2. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	55
<b>BAB III KUALIFIKASI DAN DAMPAK DARI REGULASI SECARA TEORITIS TERHADAP KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU .....</b>	<b>66</b>
A. Kualifikasi Kratom Sebagai Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	66
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Regulasi terkait Penggunaan Kratom.....	91
<b>BAB IV .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

### **Abstract**

*Kratom (Mitragnya speciosa) is a herbal plant originating from Southeast Asia, especially Malaysia and Thailand. Kratom has the same effect as marijuana-type narcotics. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has classified kratom as a New Psychoactive Substance (NPS), so that many neighboring countries have banned the use and distribution of kratom. Besides, for the sake of national development efforts to eradicate corruption must be carried out. Development itself is an effort or series of growth efforts, conscious changes by a nation, state and government towards modernity in the context of nation building. This research aims to solve several problems: First, to analyze how Kratom is qualified in the Narcotics Law in Indonesia. Second, to find out what impacts the regulations on Kratom use have. The research method uses a normative research type with a conceptual approach and a juridical approach. The results of the research reveal that kratom can be qualified as a narcotic with extensive interpretation, thereby providing law enforcement with the opportunity to carry out law enforcement processes against Kratom and it is known that if you look at the existing regulations, it cannot carry out the law enforcement process. It is hoped that the legislative body will consider proposals from lower institutions regarding the urgency of the dangers of kratom.*

*Keywords: Regulation, Kratom (Mitragnya Speciosa), Drug*

### **Abstrak**

Kratom (*Mitragnya speciosa*) merupakan salah satu tanaman herbal yang berasal dari Asia tenggara terutama dari Malaysia dan Thailand. Kratom memiliki efek yang sama seperti narkotika jenis ganja *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah menggolongkan kratom sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)*, sehingga sudah banyak negara tetangga yang melarang penggunaan dan peredarannya kratom. Disamping, demi usaha pembangunan nasional untuk pemberantasan korupsi harus dilakukan. pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah : *Pertama*, Untuk Menganalisis Bagaimana Kualifikasi Kratom Dalam Undang-undang Narkotika di Indonesia. *Kedua*, Untuk Mengetahui Dampak Apa Saja Yang Ditimbulkan regulasi Penggunaan Kratom. Metode penelitian menggunakan jenis Penelitian Normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Hasil penelitian mengungkap bahwa kratom dapat dikualifikasi sebagai narkotika dengan tafsir ekstensif sehingga memberikan peluang penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap Kratom serta diketahui apabila melihat dari regulasi yang ada, tidak dapat melakukan proses penegakan Hukum. Diharapkan lembaga legislatif akan mempertimbangkan usulan-usulan dari lembaga dibawahnya terkait urgensi bahaya kratom.

Kata kunci: Regulasi, Kratom (*Mitragnya Speciosa*), Narkotika

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring waktu, seiring juga perkembangan zaman baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan yang mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan terdapat terjadi pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi telah membuat setiap orang menjadi egois dan materialistis. Oleh karena itu perkembangan teknologi telematika akibatnya dapat membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum yang dampak permasalahannya terletak pada Berdasarkan karakteristik teknologi telematika itu sendiri, yang menciptakan pola perilaku antara individu dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Pengaruh pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya baik sudah diketahui secara umum maupun tersembunyi dari penyalahgunaan narkoba dan

---

<sup>1</sup> Sandi Supriyatna, M. Husni Syam, "Tinjauan Yuridis Narkoba Kratom Jenis Baru Dikaitkan dengan Undang Undang" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, Agustus, 2020, hlm 378-379.



psikotropika.<sup>2</sup> Disisi lain Narkotika sangat bermanfaat sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya menyebutkan bahwa Narkotika bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat- obat terlarang) adalah salah satu hal yang menyebabkan turunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Selain menimbulkan turunya SDM di Indonesia, Ketersediaan Narkoba dapat berkhasiat sebagai obat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain bisa memunculkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama. Narkotika ataupun kerap distilahkan sebagai Narkoba atau drugs merupakan sejenis zat. Zat narkotik ialah zat yang mempunyai ciri- ciri tertentu. Narkotika yaitu zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu untuk mereka yang memakainya dan memasukkannya ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, di hirup dan di suntikkan ke tangan dan lain sebagainya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, serta halusinasi ataupun munculnya Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang pengguna Narkotika atau disebut sosiopat dapat menimbulkan berbagai dampak negative, salah satunya mengancam ketenangan lingkungan sekitar

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku semacam ini seringkali menimbulkan dampak negative bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan Perubahan atau penurunan kesadaran diri, hilang rasa, mengurangi hingga dapat menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dengan pengertian tersebut maka zat yang memiliki efek yang sam seperti yang disebutkan dapat digolongkan sebagai narkotika.

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan pada zat yang terkandung didalamnya. Contoh: Heroin, Kokain, , Ganja, Daun Koka, MDMA/Ecstasy Opium, Jicing, Katinon, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat dengan tujuan untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir.

Selain untuk pengobatan, dapat juga digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, , Fentanil, Metadon, Petidin dan jenis lainnya.

- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif ringan yang berkhasiat untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III narkotika tersebut dapat dan banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, , Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, , dan ada 15 (lima belas) jenis lainnya termasuk beberapa campuran zat lainnya.

Dengan beberapa uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa narkotika yang adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan tidaksadaran, menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada tubuh, menimbulkan rasa mengantuk, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Bersamaan dengan pertumbuhan teknologi serta data dan informasi, munculnya narkotika–narkotika jenis baru, Dari sekitar 74 narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance (NPS)*, baru 64 jenis narkotika yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika 9 jenis narkotika lainnya masih belum diatur dan dimasukkan kedalam peraturan menteri

kesehatan. Dari ke 9 jenis narkotika yang belum diatur salah satu diantaranya ialah Kratom (*Mitragyna speciosa*).

Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan salah satu tanaman herbal yang berasal dari Asia tenggara terutama dari Malaysia dan Thailand. Di Indonesia, kratom merupakan tanaman khas Kalimantan khususnya daerah Putusibau, Kalimantan Barat.<sup>4</sup> Bagian tanaman ini yang banyak dimanfaatkan adalah bagian daun. Masyarakat sekitar mengenal daun kratom dengan sebutan daun purik. Umumnya kratom dikonsumsi dengan cara dikunyah, dirokok, dan diseduh seperti teh.

Tumbuhan kratom saat ini mempunyai daya tarik yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan harga jual tanaman ini sangat kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis seperti bahan herbal yang lain. Daun segarnya dapat dijual dengan harga Rp. 5.000 per kilogram. Bila daunnya telah mengering dan berbentuk remahan, harga jualnya meningkat hingga Rp. 24.000 – 25.000 per kilogram. Untuk daun yang difermentasi, harganya kembali meningkat menjadi Rp. 26.000 – 27.000. Penelitian sejenis masyarakat Kapuas Hulu Kalimantan Barat mengenal daun Kratom dengan sebutan lokal daun Purik. Bagi masyarakat Kapuas Hulu, daun Purik telah menjadi alternatif pendapatan yang mempunyai nilai ekonomi bagi keluarga.<sup>5</sup> menghitung penerimaan penerimaan yang diperoleh petani purik

---

<sup>4</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), "Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile," <http://www.emcdda.europa.eu>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023

<sup>5</sup> Oktaviani WD, Saraswati LD, Rahfiludin MZ. "Hubungan Kebiasaan Konsumsi *Fastfood*, Aktivitas fisik, Pola Konsumsi, Karakteristik Remaja dan Orang Tua dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) (Studi Kasus Pada Siswa SMA Negeri 9 Semarang Tahun 2012)". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.2, No.2, Tahun 2012, hlm. 542-546

setiap memproduksi per kilogram purik sebesar Rp 14.795,-/kg, sedangkan total biaya yang dikeluarkan memproduksi 1 (satu) kilogram purik kering sebesar Rp 4.137,-/kg, sehingga setiap kilogram purik yang diproduksi petani memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.658,-/kg. memperoleh pendapatan (keuntungan) sebesar Rp 2.003.704,-/bulan atau dalam waktu setahun sebesar Rp 24.044.448,- /tahun.

Daun kratom secara empiris dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu sebagai obat tradisional untuk meredakan sakit perut, diare, bengkak dan sakit kepala. Sedangkan di Sulawesi, digunakan untuk mengobati buang air besar berdarah dan meredakan bisul. Di wilayah Kalimantan, kulit batangnya digunakan untuk menghaluskan wajah dan daunnya untuk perawatan nifas, menghilangkan lelah dan pegal linu. Di Asia Tenggara secara keseluruhan, daun kratom biasa digunakan untuk menyembuhkan luka, cacingan, pereda nyeri, obat darah tinggi, kencing manis, disentri, menghilangkan rasa lelah dan pengganti opium.<sup>6</sup> Beberapa penelitian terkait kratom menyebutkan bahwa penggunaan kratom pada dosis rendah dapat menyebabkan efek stimulan, namun pada dosis yang tinggi dapat mengakibatkan depresi dan withdrawl (gejala putus obat), penelitian lain menyebutkan jika kratom digunakan bersama obat lain seperti tramadol bisa mengakibatkan kematian. Kratom juga memiliki beberapa khasiat sebagai obat herbal, diantaranya sebagai tapal pada luka, obat demam, meringankan nyeri otot, mengurangi

---

<sup>6</sup> <https://bengkulu.bnn.go.id/ada-apa-dengan-tanaman-kratom/>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2023.

nafsu makan, dan mengobati diare.<sup>7</sup> Beberapa penelitian tentang efek farmakologi daun kratom juga telah diteliti seperti aktivitas analgesik, stimulan, antidepresan, antiinflamasi, antinosisseptif, antioksidan, dan antibakteri. Ekstrak alkaloid dari daun *Mitragyna speciosa* menunjukkan efek antidepresan dan dapat mengurangi efek ketergantungan alkohol.<sup>8</sup>

Kratom memiliki kandungan kimia senyawa mitraginin dan 7-hidroksimitraginin yang mempunyai efek seperti opium, kedua senyawa kimia tersebut oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dikategorikan sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)*, dimana harus terdapat pengaturan dalam penggunaannya. Beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara (Thailand dan Malaysia) telah menggolongkan kratom ke dalam golongan narkotika, juga beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah melarang penggunaan kratom walaupun belum secara resmi illegal. Di Thailand, penyalahgunaan kratom banyak terjadi di Muang Thai. Oleh karena itu, pemerintah Muang Thai melarang penggunaan kratom dan menggolongkan kratom pada kelompok yang sama dengan kokain atau heroin. Di Malaysia, penggunaan kratom telah dilarang sejak tahun 2004 karena dianggap sama dengan ganja dan heroin.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jansen KLR & Prast CJ. "Ethnopharmacology of kratom and the mitragyna alkaloids. *J Ethnopharmacology*", *Jurnal Ilmu Farmakokinetik*, Vol 23, Tahun 1988, hlm.115-119.

<sup>8</sup> Cheaha D, Keawpradub N, Sawangjaroen K, Phukpattaranont, Kumarnsit E. "Effects of an alkaloid-rich extract from *Mitragyna speciosa* leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal symptoms in rats", *Jurnal Psikologi*, Vol 22, Tahun 2015, hlm.1000-1008.

<sup>9</sup> Raini, M. "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas.", *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, No.5, Vol 27, Tahun 2017, hlm 176.

Kratom merupakan jenis narkotika baru, namun terdapat implikasi hukum antara masyarakat dan regulasinya. Hal ini karena tidak lama sebelum regulasi itu kratom adalah tanaman yang banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang banyak digunakan dalam masyarakat. Sehingga menjadi kurang relevan terhadap penegakan hukumnya. Sejatinya pengaturan terhadap terkait Kratom ini masih belum ada aturan yang secara eksplisit.

Adapun contoh kasus pada 19 Oktober 2019 sebagaimana penjelasan Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Siregar, ketika Polisi Resor Palangka Raya memberhentikan 2 kendaraan Truk bermuatan, kemudian polisi memeriksa muatan dan ditemukan 12 Ton daun Kratom yang dibungkus menggunakan karung yang berasal dari Kabupaten Kutai Negara, Kalimantan Timur hendak dimana ke Pontianak, Kalimantan Barat dan direncanakan akan di kirim ke luar negeri. Berdasarkan hal itu, Polres Palangka Raya melakukan tes urin terhadap 2 Sopir truk dan 1 Kernet yang mengangkut 12 Ton Daun Kratom tersebut, dan setelah dilakukan tes urin ditemukan 1 orang kondektur truk berinisial AS (29) dinyatakan positif metamfetamin dan amfetamin sedangkan 2 orang lainnya dinyatakan negatif. Kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap 12 ton Kratom dan Ketiga pria tersebut segera diamankan pada waktu itu guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, belum ditemukan siapa pemilik 12 ton kratom. Kepolisian memiliki alasan atas penyitaan tersebut berdasarkan Informasi bahwa daun kratom

merupakan daun yang digolongkan sebagai narkotika golongan I meskipun belum ada aturan secara rinci mengatur pada saat itu, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pihak Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya mengenai hal tersebut untuk melakukan tes laboratorium sebagai acuan dasar untuk membuktikan daun tersebut berbagai atau tidak. Berdasarkan pemeriksaan BPOM dan BNN yang menyatakan bahwa daun kratom mengandung opioid, alkaloid mitraginin dan 7-hydroxymitraginine yang memiliki efek seperti morfin dan heroin<sup>6</sup> sehingga dengan kata lain daun tersebut berbahaya, meski begitu hingga saat ini belum ada berita lanjutan mengenai pemusnahan 12 ton daun kratom tersebut.<sup>10</sup>

Dari contoh kasus diatas dapat menimbulkan pertanyaan apa yang mendasari penyitaan daun kratom tersebut. Dewasa Ini kratom belum diatur dalam undang-undang sebagai bahan terlarang atau narkotika. Penyitaan yang dilakukan penyidik merupakan tindakan hukum dalam proses penyidikan untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, tindakan yang terjadi harus ada indikasi dugaan “tindak pidana” yang terkait dengan barang sitaan tersebut, dalam hal ini daun kratom seberat 12 ton. Sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan adanya tindak pidana yang terjadi, karena daun kratom belum dilarang oleh suatu perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> ibid



Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian bukan mengenai kasus 12 Ton Kratom karena telah ada penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut yaitu berjudul “LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANGUNDANG NARKOTIKA” Anggi Dewinta Chairani Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta. Namun yang dijadikan dasar dalam penelitian oleh peneliti adalah bagaimana pengaturan tentang tanaman kratom di Indonesia dan mengetahui bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari regulasi yang ada bagi pengguna kratom yang memiliki efek seperti narkoba.

Kemudian tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bisa atau tidak Kratom Sebagai Narkoba Jenis Baru dimasukkan sebagai narkoba dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan apa dampak yang ditimbulkan dari regulasinya jika ada. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Dalam artian, penulis akan menggunakan konsep-konsep dan berbagai dasar hukum.

Tujuannya yakni Memberikan Pengetahuan kepada masyarakat Terkait Regulasi Kratom Di Indonesia, menjelaskan dampak dari adanya Regulasi penggunaan Kratom sehingga dengan mengetahui dampak dari regulasi penggunaan Kratom akan menjadi sebagai urgensi bagaimana penyelesaian permasalahan masyarakat berkaitan dengan Kratom yang masuk sebagai

narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance (NPS)* i agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada bagian sebelumnya, penelitian ini akan dibatasi dalam tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah kratom dapat di kualifikasikan sebagai narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apa Dampak dari Regulasi Yang ada Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka Tujuan dilakukannya Penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Kualifikasi Kratom Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui Dampak Apa Saja Yang Ditimbulkan Dari Regulasi Penggunaan Kratom.

## **D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana

terkhusus dalam konteks penegak hukum ketika terjadinya penyalahgunaan Kratom di Kota Yogyakarta. serta dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian suatu kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam membuat Perubahan Golongan Narkotika bagi Pemerintah terkait Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kratom Sebagai Suplemen Makanan Dan Obat Tradisional Di Kota Yogyakarta” adalah orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi, serta belum pernah diterbitkan dimanapun dan kapanpun. Di sisi lain, penelitian ini lebih spesifik membahas Penegakan Hukum dan Bagaimana Penanggulangan Di Kota Yogyakarta yang menjadi faktor utama pembeda dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Chendea Widya Pagitasari yang fokus penelitian dilakukan di Kota Batu, Malang Utara. Dengan tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Batu oleh BNN dan mengkaji hambatan yang di alami BNN dalam penagakan hukum. peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
2. Daniel Clinton Siregar yang fokus penelitian terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn dan mengkaji formulasi Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan penelitian untuk mengkaji penegakan hukum terhadap Oknum POLRI sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 479/Pid.B/2011/PN.Mdn. Untuk metodologi yang digunakan yuridis normatif. Setelah terlaksana penelitian ini, maka didapat kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal-hal yang tidak bersesuaian antara tuntutan dan putusan hakim dan Surat tuntutan, Surat Putusan yang tidak bersesuaian didukung dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana dari perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1), akan tetapi Hakim tetap memutuskan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1).

## **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian mengenai “Regulasi Terhadap Penggunaan Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Sebagai Narkotika Jenis Baru” akan dielaborasi menggunakan beberapa konsep dan teori, yaitu: 1) Pengertian Narkotika Jenis Baru; 2) Pengertian Kratom; 3) kandungan Kratom; 4) Farmakokinetik; 5) Toksinitas dan Ketergantungan

### **1. Pengertian Narkotika Jenis Baru (*New Psychoactive Substance*)**

Narkotika jenis baru adalah narkotika yang tidak disebutkan secara

eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta mengatakan narkotika jenis baru sudah termasuk golongan narkotika yang diatur dalam undang-undang narkotika.

Berdasarkan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), NPS didefinisikan sebagai penyalahgunaan substansi dalam bentuk murni ataupun turunan, narkoba sintetis yang telah dirancang sedemikian rupa menyerupai bentuk obat-obatan yang sudah ada ataupun belum ada sebelumnya. Adapun bentuk yang pernah ada sebelumnya seperti ganja, kokain, dan sabu yang tidak diatur dalam Konvensi substansi Narkotika dan Psikotropika.

## **2. Pengertian Kratom**

Kratom atau ketum atau *Mitragyna speciosa* Korth merupakan tanaman tropis dari famili Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina) dan Papua Nugini. Di Thailand, tumbuhan ini disebut juga Kakuam, Ithang atau Thom. Tanaman ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Papua Nugini). Dimana dalam wilayah Negara Indonesia dikenal sebagai tanaman untuk obat herbal, namun di luar negeri dikenal narkotika atau obat terlarang. Kratom ialah pohon yang memiliki daun jenis tropis yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Ukuran tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 4 - 16 meter atau lebih dan dapat menghasilkan daun dengan

ukuran lebar dan besar terutama yang sudah panjang. Selain itu, tanaman ini termasuk dalam golongan sebagai bagian dari keluarga Rubiaceae (keluarga yang sama dengan kopi). Tanaman ini dipercaya sebagai obat herbal untuk mengatasi permasalahan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit (analgesic), anti inflamasi (radang). Bahan aktif utama kratom yang terkandung dalam kratom adalah alkaloid mitragynine dan 7-hydroxymitragynine. UNODC telah memasukkan kratom sebagai salah satu jenis NPS (New Psychoactive Substances) sejak tahun 2013.<sup>11</sup>

### **3. Kandungan Kratom**

Kratom memiliki kandungan yang berjenis alkaloid di dan beberapa jenis glikosida. Kandungan utama kratom yaitu mitraginin. Memiliki kandungan gugus yang meningkatkan potensi analgetik sekitar 13 kali lebih tinggi dari morfin.

Jenis alkaloid yang berhasil dilakukan isolasi umumnya tipe indol dan oksindol alkaloid. Senyawa indol alkaloid utama pada kratom adalah mitraginin dan 7-hidroksimitraginin, dua senyawa indol alkaloid tersebut banyak ditemukan dalam bagian daun kratom. senyawa alkaloid speciogynin, speciociliatin, dan paynanthein, senyawa mitraciliatin, 9-corynantheidin dan corynantheidin masing-masing dari senyawa alkaloid tersebut ditemukan di dalam kratom.

### **4. Farmakokinetik**

---

<sup>11</sup> Avridha Riyanti Maharani , Handoyo Prasetyo, "Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom Di Indonesia", *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 11, No. 4, Tahun 2020, hlm. 668-669.

Farmakokinetik berasal dari kata Kinetik, yang artinya pergerakan, farmakokinetik artinya mempelajari pergerakan kandungan obat sepanjang tubuh baik tubuh manusia maupun hewan. sedangkan istilah Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan atau pergerakan obat di dalam tubuh.

## **5. Toksisitas dan Ketergantungan**

Toksisitas adalah Penelitian untuk mengevaluasi efek kratom terhadap parameter hematologi dan biokimiawi. Hematologi merupakan salah satu studi kesehatan yang secara khusus mempelajari dan mengkaji pengetahuan mengenai darah dan mempelajari gangguan pada darah. Beberapa penyakit yang diatasi oleh bidang kedokteran hematologi termasuk anemia, gangguan pembekuan darah, penyakit infeksi, hemofilia, dan leukemia. Kemudian Biokimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji pengetahuan tentang struktur, fungsi dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, energetika dan reaksi-reaksi metabolisme sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, , proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik.

penelitian dilakukan terhadap pengguna rutin untuk dijadikan subyek penelitian. Kemudian tahap selanjutnya mengamati hasil Survei melalui wawancara dengan tatap muka untuk memperoleh karakteristik sosialdemografis subjek dan riwayat dari penggunaan kratom.

Ketergantungan adalah ketergantungan pada pengguna kratom.

Ketergantungan memiliki gejala awal mengalami mual, diare, insomnia. Bagi banyak orang yang menggunakan kratom, menimbulkan efek negatif kratom dalam kesehatan mental, terutama gejala putus kratom, sehingga upaya untuk berhenti dalam mengkonsumsi kratom menjadi sangat sulit.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Narkotika jenis baru adalah narkotika yang jenis atau kandungan Zat-Zat adiktif baru yang dikenal sebagai NPS (New Psychoactive Substances) sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kratom dengan nama lain (*Mitragynia speciosa korth*) dikenal juga dengan Biek atau Ketum adalah tanaman yang memiliki efek yang sama dengan narkotika yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (menyebabkan ketergantungan, penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan).

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode



penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian terkait “Regulasi Terhadap Penggunaan Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Sebagai Narkotika Jenis Baru” adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan.<sup>12</sup> Tipologi penelitian hukum normatif biasa digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara tertentu.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis (*juridical approach*). Dalam artian, penulis akan menggunakan konsep-konsep dan berbagai dasar hukum.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian dilakukan oleh peneliti adalah Data Sekunder yang bersumber dari :

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2002, hlm. 43.

- a. Bahan Hukum Primer. Di antaranya adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer yang akan dikaji oleh peneliti, antara lain:
  - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - 2) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
  - 3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;
- b. Bahan Hukum Sekunder. Di antaranya adalah buku, jurnal, artikel penelitian hukum terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan; dan
- c. Bahan Hukum Tersier. Di antaranya adalah ensiklopedia, kamus, dan situs internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa pencarian data artikel terkait dan luring namun tetap memerhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen dan Studi Pustaka, yaitu melalui artikel terkait riset yang berhubungan dengan Tindakan Penyalahgunaan Kratom.
- b. Wawancara yakni untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kratom yang terjadi di Kota Yogyakarta, serta melihat upaya yang dapat dilakukan ketika terjadinya tindakan Penyalahgunaan Kratom di daerahnya.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan Penegakan Hukum, Pengguna Kratom serta penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui uraian dalam bab ini, diharapkan dapat mengantarkan peneliti pada penyelesaian permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini.

#### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi Pemaparan pada hasil pembahasan dan hasil penelitian mengenai bagaimana Penegakan Hukum terhadap

Penyalahgunaan Kratom dan upaya penanggulangan perbuatan  
Penyalahgunaan Kratom di Kota Yogyakarta.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memaparkan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti susun.

**BAB II**

**PENGERTIAN KRATOM, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SERTA  
SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

**A. Kratom**

**1. Pengertian dan Karakteristik Kratom**

Kratom (*Mitragyna speciosa*) mempunyai sebutan berbeda-beda setiap daerah, di Indonesia Kratom dikenal dengan istilah daun Purik atau daun Kratom, di Malaysia dengan sebutan Biak-biak, dan di Thailand memiliki sebutan Ithang. Adapun sebutan lain yaitu thom, ithang, purik, kakuan, dan ketum. Kratom pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani yang bernama Pieter Willem Korthals. Secara tradisional, kratom banyak digunakan oleh petani dan buruh sebagai stimulan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mengatasi masalah mudah kelelahan. 10-12 Kratom banyak digunakan oleh masyarakat di bagian selatan Muang Thai. Pengguna yang baru mengonsumsi kratom hanya membutuhkan beberapa helai daun setiap hari. Sedangkan pengguna berat mengonsumsi kratom 3–10 kali perhari dan dapat meningkat sampai 10–30 daun atau lebih setiap hari. Rata-rata masyarakat menggunakan 10–60 daun setiap hari. Di beberapa negara Asia, pekerja banyak menggunakan daun ini sebagai teh herbal untuk meningkatkan produktivitas. Tanaman kratom masuk kedalam spesies *Mitragyna speciosa* Korth, Famili Rubiaceae dan Genus *Mitragyna*. Kratom merupakan salah satu tanaman

tropis yang banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia seperti di daerah Kalimantan dan Sumatra.<sup>14</sup>

Kratom memiliki Pohon yang dapat tumbuh hingga ketinggian normal 4–9 m dan lebar hingga 5 m. Tanaman Kratom tertentu bahkan bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 15–30 m. Batang tegak dan bercabang. Kratom memiliki daun yang berwarna hijau gelap mengkilap (tambahkan Gambar 2.1) tumbuh dengan panjang lebih dari 18 cm dan lebar 10 cm dengan bentuk oval dan memiliki daun yang meruncing. Kratom memiliki Bunga-bunga yang berwarna kuning tua seperti rambutan yang melekat pada bagian atas daun pada batang panjang. Daun Kratom gugur pada musim kemarau dan terjadi pertumbuhan baru pada musim hujan. Pohon Kratom ini tumbuh sangat baik pada lahan basah atau lembab, tanah yang subur, dengan media paparan sinar matahari penuh di daerah yang terlindung dari angin kencang. Bagian tanaman kratom yang paling banyak digunakan untuk dikonsumsi adalah pada bagian daun<sup>15</sup>

## **2. Kandungan Kratom**

Kratom memiliki kandungan lebih dari 40 jenis alkaloid di antaranya adalah Mitragynine, 7-hydroxymitragynine, Paynantheine, Speciogynine, Corynantheidine, Speciogynine, beberapa jenis flavonoid, terpenoid,

---

<sup>14</sup> Asep Gana Suganda, "Kajian Kratom", <https://www.youtube.com/watch?v=etGLzb07HvA>, diakses terakhir tgl 16 Juni 2023

<sup>15</sup> Livia Elsa, Mochammad Yuwono, Amirrudin Prawita, "Pengembangan Metode Isolasi dan Identifikasi Mitragynine Dalam Daun Kratom (*Mitragyna speciosa*)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.2, Tahun 2016, hlm. 194-195.

saponin, dan beberapa jenis glikosida. Kandungan utama kratom yaitu mitraginin. Adanya gugus hidroksil pada C-7 meningkatkan potensi analgetik 7-hidroksimitraginin sekitar 13 kali lebih tinggi dari morfin dan 46 kali lebih tinggi dari mitraginin baik secara in vitro maupun in vivo.<sup>15</sup> Hasil isolasi mitraginin dari kratom berasal dari Muang Thai diperoleh kadar 66%, Berdasarkan beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kratom memiliki total 57 senyawa, 40 diantaranya termasuk golongan senyawa alkaloid.<sup>16</sup>

a. Alkaloid yang terdapat dalam Kratom

Banyak Metode ekstraksi, isolasi dan purifikasi alkaloid pada kratom, adapun metode yang sering digunakan yaitu metode isolasi. Jenis alkaloid yang berhasil diisolasi umumnya tipe indol dan oksindol alkaloid. Senyawa indol alkaloid utama pada kratom adalah mitraginin dan 7-hidroksimitraginin, dua senyawa indol alkaloid tersebut banyak ditemukan dalam bagian daun kratom. Mitraginin menyusun sekitar 66% sedangkan 7-hidroksimitraginin sebesar 2% dari total alkaloid. Sedangkan senyawa alkaloid dengan tipe heteroyohimbin tidak umum ditemukan pada kratom. Senyawa alkaloid lainnya yang cukup dominan, antara lain speciogynin, speciociliatin, dan paynanthein, masing-masing dari senyawa alkaloid tersebut memiliki kadar 7%, 1%, 9% dari total alkaloid. Sedangkan

---

<sup>16</sup> Meireles, V., Rosado, T., Barroso, M., Soares, S., Gonçalves, J., Luís, Â., Caramelo, D., Simão, A., Fernández, N., Duarte, A., dan Gallardo, E. "Mitragnyna speciosa: Clinical, Toxicological Aspects and Analysis in Biological and Non-Biological Samples, Medicines", <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6473843/>, diakses terakhir 16 Juni 2021

senyawa mitraciliatin, 9-corynantheidin dan corynantheidin juga banyak ditemukan di dalam kratom, namun dengan kadar tidak lebih dari 1% total alkaloid. Di samping itu, terdapat senyawa alkaloid lain yang telah berhasil diisolasi dari daun kratom, seperti asam corynantheidalinat, asam mitragunalinat, isopaynantheine, 3-isocorynantheidine, 3-dehidromitraginin, mitralaktonal, mitralaktonin, 9-metoksimitralaktonin dan turunan mitrasulginin tersulfonasi. Kemudian Senyawa 7-hidroksispesiosiliatin dan isomer 7-hidroksimitraginin juga berhasil diisolasi dari buah kratom yang berasal dari Malaysia.

Kratom yang tumbuh di Amerika memiliki lebih banyak kandungan senyawa oksindol alkaloid berupa mitrafilin dengan kadar 45% dari total alkaloid. Seorang ahli kimia, Francisco León mengungkapkan bahwa kratom yang berasal dari Amerika memiliki sifat kimia yang berbeda dengan kratom yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Senyawa oksindol alkaloid lain yang juga ditemukan dalam kratom, antara lain isomitraphylline, speciophylline, speciofoline, isospeciofoline, isocorynoxine, isomitrafoline, isorotundifoleine, mitrafoline, rotundifoleine, ciliaohylline, corynoxine, rynchociline, specionoxeine, iso specionoxeine, rynchophylline, isorhychophylline, corynoxeine, dan isocorynoxeine. Ajmalicine atau yang lebih dikenal dengan nama dagang circolene dan lamuran merupakan salah satu senyawa yang juga berhasil diisolasi



dari kratom. Senyawa tersebut berfungsi sebagai antagonis reseptor  $\alpha$ -adenergik.<sup>17</sup>

Kadar mitraginin pada tanaman tua, umumnya memiliki persentase mitraginin yang lebih tinggi dibanding tanaman muda. Hal ini karena beberapa faktor, terutama faktor lingkungan tempat tanaman tumbuh.

### 3. Farmakokinetik Kratom

Istilah Farmakokinetik pertama digunakan kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu. Kinetik artinya pergerakan, farmakokinetik artinya mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh, sedangkan Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan atau pergerakan obat di dalam tubuh.

Mitraginin merupakan basa lemah lipofilik yang secara pasif diangkut melintasi dinding usus dan sawar darah otak. Sejumlah 85-95% terikat dengan protein plasma dan dimetabolisme secara ekstensif oleh enzim fase I dan II. Pada tikus dan manusia, mitraginin dengan cepat diserap setelah pemberian secara oral ( $T_{max}$  sekitar 1,5 jam,  $C_{max}$  . 3 0,3-1,8  $\mu$ M,  $V_d$  37-90 L/kg;  $t_{1/2}$  3-9 jam); sebagian besar diekskresikan sebagai metabolit dalam urin. Bioavailabilitas per oral cukup rendah, yaitu 21%. Mitraginin memiliki solubilitas dan permeabilitas yang tinggi sehingga mampu menembus dan didistribusikan kembali di otak. Studi farmakokinetik prospektif dilakukan pada 10 subyek pengguna kratom

---

<sup>17</sup> Slamet Wahyono, dkk, *Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*", Cet. Pertama, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). Jakarta, 2010, hlm. 25-26.

kronis, teratur, dan sehat. Sediaan kratom disiapkan dengan merebus 40 g daun segar dalam 2 Liter air selama 60 Menit. Volume pemberian kratom pada setiap subjek ditetapkan berdasarkan hasil pre-studi selama 7 hari sebelum penelitian. Pada hari ke-8, pemberian kratom diberikan pada subyek uji, darah diambil dari vena lengan, serta urin dikumpulkan selama periode 24 jam. Kadar mitraginin diukur dengan kromatografi cair-tandem massa. Adapun sepuluh subjek laki-laki menyelesaikan penelitian tanpa menunjukkan reaksi efek samping. Rata-rata subyek menggunakan kratom selama 1,75 tahun. Satu subjek dianalisis secara terpisah karena kadarnya menunjukkan abnormalitas. Berdasarkan data dari 9 subjek, parameter farmakokinetik yang ditetapkan adalah waktu untuk mencapai konsentrasi plasma maksimum ( $0,83 \pm 0,35$  jam), waktu paruh terminal ( $23,24 \pm 16,07$  jam), dan volume distribusi apparent ( $38,04 \pm 24,32$  L/kg). Ekskresi urin dalam bentuk tidak berubah adalah 0,14%. Farmakokinetik diamati menggunakan model dua kompartemen oral.

Beberapa penelitian menunjukkan metabolisme kratom secara luas terjadi dalam mikrosom hati terutama untuk metabolit O-demethylated dan mono-teroksidasi. Senyawa isomer yang dapat digunakan sebagai penanda dan ditemukan dalam urin pengguna kratom adalah spesioginin dan metabolitnya. Identifikasi jalur metabolisme mitraginin dilakukan in vitro menggunakan sel mikrosom hati manusia (HLM) dan fraksi S9 (HLS9). Mitraginin mengalami metabolisme ekstensif menjadi beberapa

metabolit termasuk 7-hidroksimitraginin. Mitraginin menghambat aktivitas enzim sitokrom P450, sebagian besar dimediasi oleh enzim CYP3A4, dan sedikit kontribusi enzim CYP2D6, CYP2C9 dan CYP2C19. Evaluasi efek kratom pada aktivitas enzim rekombinan CYP450 manusia mengarah pada implikasi terjadinya interaksi dengan obat herbal atau modern dengan jalur metabolisme yang sama. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan reaksi serius, terutama obat dengan jendela terapi pendek seperti warfarin, karbamazepin, teofilin, digoksin, dan fenitoin. Kratom memiliki resiko yang tinggi jika digunakan oleh pasien dengan gangguan neurologis atau yang menggunakan salah satu agen neurologis, seperti penenang, Alkohol, benzodiazepin, opioid, atau produk yang mengandung opium, atau zat stimulan seperti kafein, produk yang mengandung kafein, yohimbin, kokain, atau senyawa terkait. Pemberian kratom bersama dengan inhibitor monoamin oksidase (MAOI) juga tidak disarankan. Beberapa laporan menunjukkan penggunaan herbal inhibitor MAOI yaitu rue Suriah (*Peganum harmala*), ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*) atau bunga pasiflora (*Passiflora incarnata*) bersamaan dengan kratom berpotensi menyebabkan reaksi serius. Selain itu, apabila yohimbe (*Pausinystalia yohimbe*) dikombinasikan dengan kratom dapat menyebabkan stimulasi berlebih dan peningkatan terhadap tekanan darah, seperti yang juga terjadi dengan penggunaan kafein secara bersamaan. Penggunaan opioid bersamaan dengan kratom berpotensi menyebabkan oversedasi atau depresi pernapasan.

#### **4. Toksisitas dan Ketergantungan**

##### **a. Toksisitas Pada Manusia**

Penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efek kratom terhadap parameter hematologi dan biokimiawi.

Selanjutnya penelitian dilakukan terhadap pengguna rutin kratom di Malaysia. Penelitian ini dilakukan sebanyak 77 orang (58 pengguna rutin kratom, dan 19 kontrol sehat) untuk dijadikan subyek penelitian. Kemudian dilakukan Survei melalui wawancara dengan tatap muka untuk memperoleh karakteristik sosialdemografis subjek dan riwayat dari penggunaan kratom. Berdasarkan hasil tes darah lengkap, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam parameter hematologi dan biokimia dari pengguna kratom dan kontrol sehat, kecuali terdapat perbedaan kolesterol HDL dan LDL ditemukan di atas kisaran referensi normal batas bawah. Konsumsi kratom jangka panjang 5 tahun, dengan jumlah penggunaan kratom harian ( $\geq 3\frac{1}{2}$  gelas; kandungan mitraginin 76,3-114,8 mg) tidak menunjukkan perubahan parameter hematologi dan biokimia. Setelah melihat melihat data ini, dapat disimpulkan bahwa data tersebut menggambarkan bahwa mengkonsumsi kratom dengan jangka panjang dan banyak tidak menunjukkan secara signifikan mengubah parameter hematologi dan biokimia pengguna kratom dalam sistem tradisional.

Dr. Darshan Singh selaku peneliti kratom dan dosen Universitas Sains Malaysia, melakukan penelitian untuk menilai fungsi kognitif

dari 70 subyek pengguna rutin kratom dan 25 subyek kontrol menggunakan Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery. Subyek pengguna diminta untuk melakukan 6 tugas neuropsikologis yang menilai motorik, pembelajaran dan memori, serta perhatian dan fungsi eksekutif otak. Pengguna dengan konsumsi kratom dosis tinggi (mitraginin 72,5-74,9 mg atau setara >3 gelas sehari) menunjukkan kinerja yang relatif lebih rendah pada tugas pembelajaran Associate Paired dibandingkan subyek kontrol. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi defisit dalam memori episodik visual dan pembelajaran baru. Namun secara keseluruhan, pada fungsi kognitif pengguna kratom frekuensi tinggi (> 3 gelas per hari) maupun rendah ( $\leq 3$  gelas per hari) sebanding dengan subyek kontrol pada semua domain neuropsikologis. Jadi mengonsumsi kratom tidak mengganggu motorik, memori, perhatian atau fungsi eksekutif pada otak.

b. Potensi Ketergantungan

Terdapat beberapa laporan pada pengguna kratom di Eropa dan Amerika Serikat menyebutkan bahwa telah banyak terjadi ketergantungan atau kecanduan pada pengguna kratom disana. Dalam beberapa kasus, pengguna menunjukkan toleransi terhadap efek kratom dan ketika penggunaan kratom itu dihentikan, subjek menunjukkan gejala ketergantungan yang jelas. Adapun gejalanya yaitu mengalami mual, diare, hipertensi, insomnia, rinorea, mialgia,

iritabilitas, disforia, dan artralgia.

Penggunaan kratom menunjukkan resiko sekaligus juga menunjukkan manfaat dalam bidang kesehatan mental. Dr. Swogger merupakan Ahli di bidang Psikolog Klinis dan juga bagian dari *University of Rochester Medical Faculty Group*, telah melakukan tinjauan sistematis yang komprehensif dari semua studi tentang penggunaan kratom dan kesehatan mental yang terbit antara Januari 1960 dan Juli 2017. Analisis data menunjukkan adanya kratom sebagai pengurangan dampak buruk atau pengganti opioid oleh pecandu opioid. Selain itu, Kratom juga memiliki manfaat yaitu mengurangi kecemasan pada beberapa pengguna diantara banyak pengguna. Bagi banyak orang, efek negatif kratom dalam kesehatan mental, terutama gejala putus kratom, tampaknya relatif lebih ringan dibandingkan opioid. Namun, bagi sebagian pengguna, gejalanya dirasakan sangat tidak nyaman sehingga upaya untuk tidak mengkonsumsi kratom menjadi sangat sulit.

Pada tahun 1975, studi dilakukan pada 30 orang pecandu kratom di Thailand. Sejumlah 90% pengguna berusia 30-70 tahun; 73% menjadi kecanduan pada usia 20-39 tahun; 97% laki-laki, 87% menikah; dan 63% merupakan orang kelas menengah. Subyek pengguna mengunyah daun segar atau remahan daun kering kemudian minum air hangat (40%) atau kopi panas (60%), dengan frekuensi 3-10 kali per hari. Subyek awalnya menggunakan sekitar 3 lembar daun setiap hari

kemudian 40% bertambah menjadi 10-20 lembar; 37% menjadi 21–30 daun. Konsumsi kratom bertujuan untuk mengatasi kelelahan dan keletihan, kemudian jumlah konsumsi bertambah dari waktu ke waktu untuk memuaskan kecanduan. Subyek melaporkan terjadi peningkatan kekuatan, vitalitas, dan kebahagiaan setelah 5-10 menit. Konsumsi berkala sepanjang hari memungkinkan mereka bekerja berjam-jam di ladang atau di bawah sinar matahari dengan lebih sedikit rasa sakit dan kelelahan. Efek samping yang sering dilaporkan adalah anoreksia, penurunan berat badan, insomnia, xerostomia, konstipasi, ptosis, feses kecil berwarna hitam, penggelapan kulit pada pipi, sering berkemih, dan libido menurun. Lima orang melaporkan mengalami delusi, halusinasi, dan kebingungan, namun dua subyek juga menggunakan obat lain (amfetamin, heroin, dan alkohol). Satu pasien dilaporkan mengalami kejang. Gejala-gejala ketergantungan termasuk rasa benci, menangis, rinorea, ketidakmampuan untuk bekerja, arthralgia dan mialgia, serta kejang-kejang.

Tahun 2014, suatu penelitian dilakukan di Malaysia pada 293 pengguna kratom pria (usia rata-rata 29 tahun; 58% lajang; 66% bekerja). Kratom dikonsumsi sebagai jus segar (daun segar direbus selama 3-4 jam); 13% dari peserta penelitian mengkonsumsi 0,5-1,5 gelas setiap hari, 42% mengkonsumsi 2-3 gelas setiap hari, dan 44% mengkonsumsi lebih dari 3 gelas setiap hari. Satu gelas berisi 350 ml jus kratom yang diminum secara tunggal atau dicampur dengan soda

berkafein, dekstrometorfan, atau nimetazepam (benzodiazepin). Kandungan mitraginin per gelas rata-rata 79 mg (kisaran 75-83 mg). Lebih dari setengah pengguna rutin (> 6 bulan penggunaan) menunjukkan masalah ketergantungan berat; 45% ketergantungan sedang. Gejala ketergantungan fisik yang dialami umumnya kejang otot dan nyeri, sulit tidur, mata/hidung berair, hot flashes, demam, nafsu makan menurun, dan diare. Gejala psikologis yang umum dilaporkan adalah gelisah, tegang, marah, sedih, dan gugup. Pengguna yang mengonsumsi  $\geq 3$  gelas jus kratom per hari, memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami ketergantungan berat, gejala putus obat, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan minum kratom.

Penelitian tersebut dilanjutkan pada tahun 2015 menggunakan sebyek yang sama untuk mengetahui dampak sosial penggunaan kratom di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan pengguna kratom tidak mengalami gangguan dalam fungsi sosial, meskipun mengalami ketergantungan untuk periode yang lama. Terkait penggunaan kratom secara langsung, tidak terdapat pengguna yang merasa membutuhkan perawatan atau mengalami masalah medis sehingga memerlukan rawat inap selama 30 hari terakhir. Hasil skrining toksikologi urin menunjukkan tidak terdapat pengguna yang mengonsumsi obat terlarang. Selama 30 hari terakhir, 13% melaporkan gejala depresi, 14% kecemasan, 17% kesulitan berkonsentrasi atau mengingat, 6% melaporkan perilaku kasar, dan kurang dari 1% halusinasi atau



percobaan bunuh diri. Subyek pengguna merasa bisa mengendalikan kecanduan, tidak ada yang berpantang, dan hanya 18% tidak menggunakan lebih dari 3 bulan dan kemudian kambuh kembali. Subjek dan peneliti percaya bahwa penggunaan kratom tidak destruktif secara sosial dan finansial seperti kecanduan heroin atau opium, tetapi mereka menyadari bahwa kratom adalah zat adiktif.

c. Toksinitas Pada Hewan

Evaluasi toksisitas akut yaitu dengan menggunakan ekstrak metanol dalam kratom terstandar dosis 100, 300, 600, hingga 1000 mg/kg bb yang selanjutnya di uji pada pada tikus dan hasilnya tidak menimbulkan kematian. Observasi yang dilakukan selama 14 hari pada tikus menunjukkan tidak terjadi perubahan perilaku spontan, konsumsi makanan dan air, berat organ absolut dan relatif, serta parameter hematologi. 60 menit setelah pemberian ekstrak pada tikus, terjadi peningkatan tekanan darah pada tikus secara signifikan. Ekstrak dosis tertinggi menginduksi hepatotoksitas akut berat dan nefrotoksitas ringan. Pemeriksaan histologis menunjukkan kongesti sinusoid, hemoragi hepatosit, perubahan lemak, nekrosis centrolobular dan meningkatkan jumlah sel kupffer yaitu sel yang bekerja membersihkan sel hampir mati dan debris dari sirkulasi darah dalam liver tikus dengan perlakuan ekstrak semua dosis.

Uji toksisitas akut pada tikus dilakukan Reanmongkol menggunakan ekstrak metanol dan alkaloid daun kratom. Setelah

dilakukan Uji toksisitas, ditemukanlah hasil penelitian menunjukkan terjadinya tanda-tanda toksisitas pada tikus yaitu kelesuan, tremor, kelelahan, kelumpuhan, hilangnya refleks koreksi, apnea, kejang tonik-klonik, hingga kematian. Pemberian oral ekstrak metanol pada tikus menimbulkan kematian dengan nilai LD50 4.900 mg/kg bb, sedangkan ekstrak alkaloid sebesar 173,20 mg/kg bb.

mitraginin dan ekstrak alkaloid daun kratom. Pemberian mitraginin atau ekstrak alkaloid 175 mg/kg bb tidak menimbulkan kematian maupun tanpa tanda-tanda toksik. Namun, apabila diberikan peningkatan dosis (1.300 mg/kg bb mitraginin dan 2.000 mg/kg bb ekstrak alkaloid) mencit mengalami kegelisahan, tremor perioral, dan kejang hingga menyebabkan kematian dalam kurun waktu kurang dari 60 menit. Berdasarkan analisis data, nilai LD50 mitraginin per oral pada mencit sebesar 477,1 mg/kg bb, sedangkan ekstrak alkaloid 591,6 mg/kg bb. Penelitian ini juga menghitung Indeks Terapi (IT) berdasarkan perbandingan nilai LD50 dan ED50 pada uji analgesik menggunakan hot plate pada mencit. Nilai ED50 mitraginin yang memiliki tingkat dosis sebesar 21,96 mg/kg bb sehingga diperoleh nilai IT sebesar 21:1. Ekstrak alkaloid memberikan ED50 194,4 mg/kg sehingga memberikan nilai IT 3:1. Nilai indeks terapi mitraginin lebih lebar dibandingkan ekstrak alkaloid. Dengan demikian mitraginin lebih berpotensi dan relatif lebih aman dibandingkan ekstrak alkaloid.

Uji toksisitas subkronis ekstrak metanol terstandard 100, 200 dan 500 mg/kg bb dilakukan pada tikus selama 28 hari. Perlakuan ekstrak menyebabkan nilai abnormal AST, kreatinin, globulin, glukosa, total protein, dan urea. Ekstrak dosis 200 dan 500 berpengaruh terhadap histopatologi hati, gangguan ginjal, dan gangguan pada paru-paru, seperti emfisema, dan inflasi alveoli.

## **B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Guna memudahkan uraian atas pengertian tentang tindak pidana narkotika sehingga terlebih dahulu akan diuraikan perbedaan istilah hukuman, pidana, dan Tindak Pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman ataupun pidana yang dijatuhkan yaitu menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana haruslah terlebih dahulu sudah tercantum dalam undang- undang pidana, dalam artian jika tidak terdapat dalam undang- undang yang mengatur, maka pidana tidak bisa dijatuhkan.

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 KUHP terdapat asas yang disebut "*Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenale*" merupakan suatu adagium hukum yang berasal dari bahasa belanda dan mempunyai suatu makna yaitu menerangkan bahwa tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana kecuali telah ada ketentuan undang- undang yang mengatur sebelumnya. Dapat dipahami bahwa itulah yang menjadi perbandingan istilah hukum dan pidana. Jadi perbedaan Pidana dan Hukum dapat

disimpulkan bahwa Pidana itu harus bersumber pada ketentuan undang-undang sebaliknya hukum lebih luas pengertiannya.

Terdapat definisi yang dikemukakan para pakar hukum mengenai pengertian pidana, hukum, serta hukum pidana, diantaranya :

1. Prof. Sudarto, SH., Menyatakan tentang pidana bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang penuh syarat- syarat tertentu itu<sup>18</sup>
2. Sedangkan tentang hukum menurut Simorangkir dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia* menyatakan Hukum selaku peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan formal yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yakni dengan hukuman yang tertentu.<sup>19</sup>
3. Definisi Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :
  - a. Hukum pidana merupakan hukum sanksi, definisi ini diberikan berlandaskan pada karakteristik yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
  - b. hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum terkait perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum.
  - c. hukum pidana merupakan keseluruhan ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berbentuk

---

<sup>18</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*, Cet, Pertama, Bandung, 1975, hlm. 7.

<sup>19</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Cet. kesebelas, Jakarta, 1962, hlm. 6.

pidana untuk pelanggarnya, dalam kondisi apa terhadap pelanggarnya dapat terjadi hukuman serta gimana metode pelaksanaan pidana terhadap pelakunya.<sup>20</sup>

Dari pendapat maupun definisi di atas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan 2 unsur, yaitu norma dan sanksi, Selain itu, antara hukum dan pidana bahwa juga memiliki persamaan, keduanya berlatar belakang pada titik nilai (value) semacam syarat yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama- sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia terdapat syarat yang wajib ditaati dalam pergaulan yang menjamin kedisiplinan hukum dalam lingkungan warga. sedangkan sanksi memiliki makna suatu ancaman pidana supaya norma yang dianggap sesuatu nilai dapat ditaati.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana sesungguhnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” dalam Bahasa Belanda. Kata “*strafbaarfeit*” yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, antara lain ada istilah tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia( KBBI), kata“ Tindak” mempunyai makna: Aksi atau Langkah, sedangkan kata“ Pidana” mempunyai makna kejahatan, ataupun hal- hal yang berkaitan dengan kejahatan. Seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan,

---

<sup>20</sup>Moh. Taufik, Suharsil, Moh Zaky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet, Kesatu, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 45.

<sup>21</sup> Ibid

dll. Dengan begitu apabila makna kedua kata tersebut disatukan maka menjadi aksi kejahatan.

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar yang harus dipahami. Dalam pengertian yuridis, sebutan tindak pidana berbeda dengan sebutan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tingkah laku seseorang melanggar yang melanggar Undang- Undang pidana diartikan tindak kejahatan. Karenanya tiap larangan yang dilarang Undang- Undang harus dihindari, jika melanggar maka bisa dikenakan pidana. Oleh karenanya segala larangan serta kewajiban yang harus ditaati oleh setiap masyarakat negara harus dicantumkan dalam Undang- Undang maupun peraturan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Sedangkan dimana perbuatan baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang didalamnya ada unsur kesalahan selaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum yang merupakan pengertian dari tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), yaitu sebagai proses penetapan perbuatan orang yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, proses penetapan ini terletak pada permasalahan perumusan perbuatan-perbuatan yang ada di luar diri seseorang. Oleh karena itu

dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah tindakan menyimpang seseorang. Dengan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana maka berakibat diancam dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan atau aturan mengenai pidana tersebut.<sup>22</sup>

Sejatinya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terdapat definisi secara khusus mengenai pengertian tindak pidana narkotika. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Dalam hal ini Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu dari sekian ketentuan hukum yang ada di Indonesia yang wajib untuk dipatuhi.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto<sup>15</sup> , pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan

---

<sup>22</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*. Cet, Kesatu, Setara Press, Malang, 2016 hlm. 57.

yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (*tata usaha negara*). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

## 2. **Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112



- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119

- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. . Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126

- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134<sup>23</sup>

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

### **3. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Narkotika**

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
    - a) Hukuman mati
    - b) Hukuman penjara
    - c) Hukuman kurungan
    - d) Hukuman denda.
    - e) Hukuman Pidana Tutupan
  - 2) Hukuman Tambahan
    - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
    - b) Perampasan barang yang tertentu.
    - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan

dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang adakaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

## **C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam**

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan AsSunnah.<sup>24</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan bahwa Allah SWT sebagai pemegang segala hak pada diri sendiri dan pada orang lain. Setiap orang merupakan pelaksana yang harus memenuhi kewajiban perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>25</sup>

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada lembaga atau pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu

---

<sup>24</sup> Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cet .**Pertama**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. **Pertama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1



Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain hukum Islam merupakan hasil buatan manusia (man made law). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan pada hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.<sup>26</sup>

Tindak pidana dalam Islam disebut sebagai jarimah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi definisi jarimah adalah laranganlarangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir . Laranganlarangan syara' tersebut bisa terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman hadd adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>27</sup>

Istilah Narkoba pada awal Islam dikenal, baik dalam al-Qur`an maupun al-Hadits. Yang ditunjukkan dalam al-Qur`an maupun al-Hadits adalah kata khamar. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Khamr dalam bahasa Arab berarti menutup kemudian dijadikan nama bagi segala

---

<sup>26</sup> Assadulloh Al Faruq, Loc.cit

<sup>27</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Cet, Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

yang memabukkan dan menutup aurat. Berkenaan dengan kata khamar ini, syekh Ali Shalih, al-Bassam mengatakan:

للمخمر د ف ال لمغة ث ال ث معان:

أه إذا غطت رأ سها ووج هها اب خ لمار. 1. ال سرت وال تغط بة، وم نه: اخ تمرت ام ل  
ام لخال طة، وم نه قول ك ثري عزة: ه ن د ن ا م ر ي عا غري داء خمامر أي خمال ط. 2.  
وال ادراك، وم نه قوه لم: مخرت ال عجن ي وهو أن ت رة ك ه حد ت ي ب لبع وقت ادراك 3.4  
ف من هذه ام لمعان ال ال ثة أخذ اسم اخلمرة. أل ه ن ا ت غط ي ال عقل وت سرت ه و  
أل ه ن ا  
وأل ه ن ا ت رة ك حد ت ت درك وت س توى. ت ال ط ال عقل  
وت عري فها شرع ا: إه ن ا اسم ل كل ما خامر ال عقل وغطاء من أي ذوع من  
أل شرية ح ل د ي ث كل مسكر مخر وكل مخر حرام.

“Khamar secara bahasa mempunyai tiga makna:

1. Tabir dan penutup. Jika dikatakan: ‘Ikhtamarat almar`ah, yaitu wanita itu menutupi kepalanya dan wajahnya dengan khimār (kerudung).
2. Bercampur. Diantaranya seperti perkataan yang banyak beredar: ‘hanī`an marī`an ghaira dāin mukhāmirin...’ artinya: bercampur.
3. Matang. Diantaranya seperti perkataan mereka: “*khamarat al-`ajīn*: yang artinya: engkau membiarkannya hingga waktu matang. Dari ketiga makna ini, diambil kata *al-khamarah*, karena ia menutupi akal, mencampurkannya/mengacaukannya, dan karena dibiarkan baru kemudian sadar dan normal. Adapun definisi secara syar`i, maka ia nama untuk segala macam

minuman yang dapat mengacaukan akal dan menutupinya; berdasarkan hadits: segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan semua jenis khamar adalah haram. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Tafsīr Āyāt Ahkām* menyatakan bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan yang dihasilkan dari perasan anggur dan sebagainya. Kata Khamar terambil dari *khamara alsyai`a iżā satarahu wa ghaṭṭāhu* (menutupi sesuatu yaitu apabila sesuatu itu tertutup). Dia itu dinamakan khamar karena menutupi akal. Adapun mengenai apakah khamar itu merupakan segala sesuatu yang memabukkan, Ali al-Shabuni menyatakan bahwa Abu Hanifah memahami bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Adapun minuman lain yang memabukkan terbuat dari selainnya seperti dari kurma atau gandum maka dinamakan nabīẓ ini adalah pendapat mazhab ulama Kuffi, al-Nakha`i, al-Tsauri dan Abu Laili. Sementara itu jumhur fuqahā` (Malik, Syafi`i, dan Ahmad) berpendapat bahwa khamar adalah satu nama untuk minuman yang memabukkan baik dari perasan anggur, kurma, gandum maupun yang lainnya.<sup>28</sup>

Selanjutnya, kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Ahkām*, (Beirut: Dar al-Qur`an al Karim, 1999), Cet, Pertama, hlm. 189-196

dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.

Para Fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yaitu cairan yang memabukkan, yang dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun peneliti mengidentikkannya dengan khamr, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga Hadits tentang larangan khamr (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan “ al-khamar” (segala minuman yang memabukkan) Larangan al-khamar tersebut diturunkan secara bertahap. 26 Mulanya dikatakan bahwa dari buah

korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Tersebut dalam Qs. an-Nahl ayat 67:<sup>29</sup>

لَأَعْنَابٍ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَآ  
لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

Muhammad Ali al-Shabuni dalam Tafsīr Āyāt Ahkām menyatakan bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan yang dihasilkan dari perasan anggur dan sebagainya. Kata Khamar terambil dari khamara alsyai`a izā satarahu wa ghattāhu (menutupi sesuatu yaitu apabila sesuatu itu tertutup). Dia itu dinamakan khamar karena menutupi akal.<sup>13</sup> Adapun mengenai apakah khamar itu merupakan segala sesuatu yang memabukkan, Ali al-Shabuni menyatakan bahwa Abu Hanifah memahami bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Adapun minuman lain yang memabukkan terbuat dari selainnya seperti dari kurma atau gandum maka dinamakan nabīz ini adalah pendapat mazhab ulama Kuffi, al-Nakha`i, al-Tsauri dan Abu Laili. Sementara itu jumhur fuqahā` (Malik, Syafi`i, dan Ahmad) berpendapat bahwa khamar adalah satu nama untuk minuman yang

---

<sup>29</sup> Ridha, Muhammad. 2018. *sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di dalam undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba perspektif hukum islam skripsi*. Skripsi. Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Yogyakarta.

memabukkan baik dari perasan anggur, kurma, gandum maupun yang lainnya.<sup>30</sup>

Adapun larangan khamar yang disebutkan dalam hadits diriwayat oleh abu dawud :

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan setiap sesuatu yang menimbulkan pengaruh berbahaya terhadap badan dan mata (HR Abu Dawud).”

Dewasa ini dalam perspektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan:

“barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan Hasyisy (cannabis ruderalis/ganja India) yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr.”

Dari dalil yang disebutkan dari yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan zat yang memabukkan dan memabukkan tanpa membedakan dengan yang lainnya dan tanpa terikat baik diminum atau dimakan serta dicampur sedemikian rupa.

## **2. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam**

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, Op. Cit, hlm. 196.

seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian, seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع دفع إياهم مصاهلهم دفع الدين  
والدنن يا معاً.

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.

Ungkapan al-Syatibi “*Hukum-hukum diundangkan menegaskan bahwa kemashalatan hamba*“ dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan doktrin maqāsid al-syarī’ah adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau kebaikan dan kesejahteraanumat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi sebagai isi dari maqāsid al-syarī’ah merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang dilarang.

Dengan demikian jelaslah bahwa, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jināyat. Jināyah atau jarīmah, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa laranganlarangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan

hukuman ḥadd atau ta'zīr. Hukuman ḥadd adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syari'. Hukuman ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qāḍi).<sup>31</sup>

Berkenan dengan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau khamar, bentuk hukuman (sanksi) terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sanksi hukum bagi pengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah ḥadd, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits nabi Saw:

*“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringannya ḥudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dalam hal mengeksekusi ḥadd peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepah kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits:

*“Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu’aiman atau Ibnu Nu’aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepah*

---

<sup>31</sup> Zaunuddin Abdullah, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol, Tahun 2018, hlm. 159-160.



*kurma,” (HR. Bukhari).*

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap peminum khamar adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardiknya dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 kali adalah ijhtihad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan ḥadd menuduh wanita-wanita muḥṣanāt (yang memelihara diri).

Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengonsumsi khamar maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati. Hal ini didasarkan pada hadits nabi berikut ini:

*“Barangsiapa yang meminum khamar, hendaklah kamu mencambuknya, jika diulangi, hendaklah kamu cambuk. Jika ia masih mengulanginya, hendaklah kamu cambuk, jika pada keempat kalinya ia masih juga mengulangi, maka bunuhlah ia.”*

Dari hadits di atas jika dicermati, bahwa peminum khamar yang mudaratnya yang ditimbulkannya hanya sebatas dirinya saja, keempat kalinya ia harus dihukum mati. Tentunya yang lebih dari itu, yaitu bagi para pedagang atau pemasok yang sudah jelas-jelas menimbulkan mudarat lebih luas tidak hanya menimpa perorangan, lebih layak mendapat vonis mati daripada peminum khamar.

Kemudian, apakah para penyalah guna narkotika dapat disamakan dengan khamar dan apakah masuk pada Jarimah. Adapaun pendapat

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa khamar tidak hanya terbatas minuman dari olahan dari anggur saja, akan tapi juga olahan dari buah dan tumbuhan lain yang disebut nabidz. Banyak atau sedikit, seluruhnya najis dan diharamkan. Dalilnya adalah hadits berikut:

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "*Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram*" (HR Muslim).

Hadits di atas bersifat umum, sehingga masih abstrak yang mencakup seluruh zat cair, padat maupun gas yang dapat memabukkan. Lebih lanjut, hadits di atas dispesifikkan maknanya (takhshish) oleh hadits berikut:

Artinya: "*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*" (HR al-Bukhari)

Dari hadist diatas setidaknya terdapat dua pengertian dari dua hadits di atas. Pertama, khamar adalah minuman zat yang memabukkan. Kedua, semua minuman yang bersifat seperti khamar (memabukkan) juga diharamkan. Barangnya najis – khusus yang berwujud minuman – dan peminumnya mesti kena had berupa cambuk. Sedangkan Zat padat seperti ganja, Daun Koka, opium, atau zat-zat narkotika bukanlah khamar yang masuk dalam pengertian ini, dikarenakan wujudnya adalah non-cair, meski seluruhnya juga haram akibat penyalahgunaan yang menyebabkan mabuk atau iskar. Adapun

pendapat KH. Ali Mustafa Yaqub yaitu bahwa benda padat maupun gas seperti ganja dan NAPZA non-larutan lain yang bisa memabukkan adalah khamar, dan dengan demikian ia dihukumi najis. Kemudian pendapat tersebut dicatat dalam Kriteria Halal-Haram untuk Obat, Pangan dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits, kemudian pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat ini berdasarkan bahwa cakupan makna khamar adalah seluruh wujud dan sifatnya, sehingga sebab keharaman barang non-cair seperti ganja, daun koka, opium atau obat-obatan adalah karena ia memabukkan dan najis secara substantif. Melihat adanya perbedaan pendapat di atas, sebab keharaman khamar adalah karena dua aspeknya: najis dan memabukkan. Namun diketahui bahwa pendapat yang populer dalam hadits dan keterangan ulama adalah kata khamar hanya untuk minuman atau bentuk cair saja. kemudian dengan kata lain narkotika bukanlah khamar karena wujudnya padat, sehingga ia tidak najis.

Kendati demikian, NAPZA haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena illat-nya adalah iskar atau memabukkan, bukan sebab najis. Imam al-Kahlani (atau mungkin populer dengan Imam ash-Shan'ani) dalam karyanya Subulus Salam yang mensyarahi kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al Asqalani menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan ganja (hasyisy) tidak haram, maka itu adalah suatu kekeliruan. Apa yang terjadi pada peminum khamar, toh terjadi juga

pada pengguna ganja – yaitu rasa tenang dan fly.

dalam hukum pidana Islam membahas tentang perbuatan beserta unsur-unsurnya yang membentuk jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah Hudud, adalah jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga memiliki batas jumlah dan telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan/atau As-Sunnah. Adapun jarimah yang termasuk dala kelompok jarimah hudud, menurut para ulama ada tujuh, yaitu : zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras (minum Khamar), mencuri, hirabah (perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (al-bagy).
2. Jarimah qisās-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisās atau hukuman diyat. Baik hukuman qisās maupun hukuman diyat adalah hukuman-hukuman yang telah memiliki ketentuan jenis maupun besar hukumannya, dan tidak memiliki batasan terendah maupun tertinggi karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk jarimah.<sup>32</sup>
3. Jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Ta'zir adalah memberi pengajaran. Syara<sup>32</sup> tidak menentukan secara eksplisit macam-macam hukuman untuk tiap - tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya

---

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet, Kelima, Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1993, hlm. 4.

menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya, dalam hal ini hakim memiliki peran dan diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman.

Dari banyaknya pendapat ulama mengenai narkoba, maka hal ini menunjukkan bahwa narkoba dapat disamakan secara dengan khamar. Terdapat banyak persamaan dengan narkoba, maka dilihat dari pengertian dan Pemaknaan bahwa Jarimah yang tepat adalah jarimah Hudud yang mana pemberian sanksi sama dengan hukuman khamar.

b. Sanksi hukum bagi pengedar narkoba

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

“Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeran anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud).

Kemudian apakah sanksi (hukuman) yang tepat untuk para pengedar pembuat, pengedar dan yang membuat peredaran narkoba dalam pandangan Islam. Menurut hemat penulis tergantung bagaimana kita melihat pelakunya.

Sebelum masuk kepada bagaimana hukuman yang tepat dalam

Islam, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan bagaimana sanksi menurut hukum positif di Indonesia bagi pengedar narkoba.

Seperti telah diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa, luas dan sporadis secara sistemik.

Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2- 3/PUUV/2007.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2). Adapun bunyi pasal tersebut adalah: Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dalam pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Sedangkan dalam pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Yakni bahwa sanksi

pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus (paling singkat 6 (enam) tahun pada pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 (lima) tahun pada pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata ‘atau’ dan kata ‘dan’ yakni bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata ‘dan’ maupun kata ‘atau’

Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah jarīmah ḥirābah. Penetapan ḥirābah sebagai jarīmah yang secara formal mengakibatkan eksese yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat al-Māidah [5]: 33:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33).

Selanjutnya, apakah para penyalah guna, pengedar narkoba dan sejenisnya dapat masuk pada Jarimah.



### **BAB III**

## **KUALIFIKASI DAN DAMPAK DARI REGULASI SECARA TEORITIS TERHADAP KRATOM (*MITRAGYNA SPECIOSA*) SEBAGAI NARKOTIKA JENIS BARU**

### **A. Kualifikasi Kratom Sebagai Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009**

Menafsirkan merupakan satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang hakim dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadanya. Hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga diperoleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili. Penafsiran yang dimaksud di sini bukanlah penafsiran secara umum melainkan penafsiran yang secara khusus bertujuan untuk memahami hukum itu sendiri yang disebut dengan penafsiran hukum (*legal interpretation*).

Penafsiran secara umum lebih dipahami sebagai “proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas” atau “kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.” Dalam bidang hukum definisi “penafsiran” menurut Black’s Law Dictionary “the art or process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of any signs used to convey ideas.” menunjukkan pemahaman arti penting “penafsiran” bukan sebatas cara atau perbuatan tetapi suatu keahlian/seni untuk mendapatkan makna yang benar dari suatu dokumen hukum.

Penafsiran

merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang diajukan kepadanya. Pemahaman dan penguasaan terhadap legal interpretation ini benar-benar menjadi dasar yang sangat krusial bagi Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya.

Merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang diajukan kepadanya. Pemahaman dan penguasaan terhadap legal interpretation ini benar-benar menjadi dasar yang sangat krusial bagi Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya. Tidak semua metode penafsiran dapat disebut sebagai penafsiran hukum. Suatu metode penafsiran dapat diakui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan di dalam “kegiatan juridis” Kegiatan juridis yang dimaksud di sini merupakan kegiatan berpikir untuk menemukan hukum yang berlaku atas suatu kasus yang sedang terjadi. Dalam kaitan dengan hal ini maka kegiatan juridis bagi seorang hakim adalah merupakan kegiatan berpikir dalam menentukan putusan atau dalam menentukan hukumnya. Kegiatan juridis ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan kegiatan yang lainnya, sebab di dalam kegiatan ini terkandung suatu kegiatan penalaran oleh hakim yang bersifat logis dan analitis. Kegiatan penalaran yang bersifat logis berarti menuntut adanya kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu.

Sedangkan kegiatan bersifat analitik menuntut kegiatan berpikir yang menyangkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis adalah logika penalaran yang bersangkutan. Dari pemahaman ini dapat dipahami bahwa kegiatan yuridis harus berisikan kegiatan berpikir yang logis dan analitis. Sangat berbeda dengan kegiatan berpikir yang ada dan berlaku di masyarakat pada umumnya, yang lebih merupakan kegiatan berpikir non-analitik karena mengutamakan perasaan dan intuisi.

Adanya putusan Mahkamah Agung Nederland (HR tanggal 23 Mei 1921, W 10726, NJ 1921. 564) yang memutuskan "energi listrik" sebagai bagian dari "barang" seperti dimaksudkan dalam pasal 310 N. W.v.S. (Pasal 362 KUHP) menimbulkan pertanyaan apakah metode yang digunakan Hoge Raad itu merupakan penafsiran atau analogi. Perdebatan yang muncul pada saat itu, apabila dilihat dari hasilnya penafsiran ekstensif akan cenderung sama dengan analogi apalagi hasil penafsirannya akan lebih luas ruang lingkupnya. Logemann menegaskan perbedaan ini dengan menekankan syarat penafsiran ekstensif yang tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa dari undang-undang, mereka tidak boleh sewenang-wenang tetapi mencari maksud pembentuk undang-undang. "kennelijk bedoeling" ini dirumuskan sebagai segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang. Jika dilihat dari penjelasan ini, sebuah metode dapat disebut sebagai penafsiran hukum apabila kembali pada Undang-

undang sebagai acuannya dan bermaksud untuk menemukan kehendak atau maksud dari pembentuknya. Metode penafsiran ekstensif selalu dimulai dengan tahap memahami Undang-undang yang ada kemudian dengan tetap memegang maksud dari pembentuk undang-undang dilakukan perluasan makna pada aturan hukum yang ada. Oleh karena itu penafsiran ekstensif dapat disebut sebagai bagian dari metode penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara pidana.

Hal tersebut sangat berbeda di dalam kegiatan juridis. Begitu mendapatkan sebuah kasus yang harus diadili, seorang Hakim tidak akan serta merta menjatuhkan putusan tanpa melakukan pengujian dan analisis pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai langkah pertama, Hakim akan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada untuk memperjelas suatu peristiwa hukum telah terjadi. Setelah mendapatkan peristiwa hukum itu, hakim segera melakukan penafsiran pada suatu undang-undang terkait dengan hal ini.

Metode penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran di antara bermacam-macam metode penafsiran yang ada. Jika dilihat dari pengelompokan ini, menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran ekstensif termasuk ke dalam metode penafsiran teleologis atau sosiologis sebab di dalam metode penafsiran ekstensif hakim tidak boleh hanya terpaku pada apa kata undang-undang namun dengan tetap mendasarkan pemahamannya pada undang-undang, ia melakukan perluasan makna dari salah satu kata di dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Pengelompokan kedua didasarkan atas hasil penemuan hukum, dibedakan menjadi Penafsiran Restriktif dan Ekstensif. Penafsiran Restriktif sebenarnya satu metode penjelasan undang-undang yang lebih bersifat membatasi. Sehingga makna undang-undang sangat didasarkan atas pemahamankata-kata di dalam undang secara kaku. Sedangkan penafsiran Ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Tidak ada satu peraturan yang mengatur atau membatasi hakim dalam menggunakan metode interpretasi tertentu untuk memecahkan satu kasus tertentu. Keahlian hakim di dalam menggali dan memahami maksud undang-undang ini sangat sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menggariskan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Penafsiran ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya. Ciri khas ini terlihat dari hasil putusan hakim yang menunjukkan “dilampauinya batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal”. Hakim dalam melakukan penafsiran tidak hanya berkuat pada interpretasi gramatikal di dalam Undang-undang melainkan berusaha

mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum dari undang-undang itu sendiri.<sup>33</sup>

Jika melihat perkembangan kepentingan hukum yang semakin cepat berubah, penggunaan metode interpretasi ekstensif juga mengalami beberapa perkembangan yang sangat penting. Perkembangan penggunaan interpretasi ekstensif ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) metode:

1. Metode Interpretasi Ekstensif dengan Perluasan Makna Menurut Bunyi Undang-undang

Metode ini digunakan oleh hakim apabila ternyata rumusan yang ada di dalam suatu ketentuan hukum tidak jelas dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Penafsiran ekstensif di sini lebih menekankan cara berpikir dan pemahaman pada apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-undang. Hakim di dalam melakukan interpretasi harus benarbenar mencari dan memahami maksud dari pembentuk undang-undang. Dapat terjadi pada satu istilah yang sama memiliki arti atau makna yang berbeda disetiap pasal di dalam ketentuan hukum karena menyangkut tindakan kejahatan yang berbeda.

Penggunaan metode Interpretasi Ekstensif ini sebenarnya dimulai dari diskusi para sarjana Hukum tentang fungsi dari interpretasi itu sendiri. Van Apeldoorn menegaskan tujuan penafsiran (termasuk penafsiran ekstensif) untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk Undang-undang yang telah dinyatakan oleh Pembuat undang-undang itu secara

---

<sup>33</sup> Pamoto, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.5, Oktober, 2010, hlm. 103-109.

kurang jelas. Setiap hakim di dalam kegiatan penafsirannya harus memahami apa yang menjadi maksud dari pembentuk undang-undang pada pasal yang sedang ditafsirkan. Mengenai maksud dari pembentuk undang-undang ini dijelaskan Logemann dengan “segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran yang baik, yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang”. Tidak heran jika kegiatan interpretasi ekstensif pada tahap ini lebih mengutamakan metode berpikir secara induktif yaitu dengan menarik makna dari unsur yang lama ke dalam makna dari unsur yang mendasar dengan tetap mempertahankan maksud/bunyi undang-undang. Dari maksud yang mendasar ini kemudian digunakan metode deduktif untuk menguji apakah unsur yang baru ini merupakan bagian atau tidak dari unsur yang mendasar. Dengan demikian seorang hakim di dalam model interpretasi ekstensif yang pertama ini hanyalah melakukan kegiatan silogisme sederhana diikuti pengujian makna yang mendasar sehingga didapatkan suatu makna yang baru. Kemudian Jika dilihat dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Jika dilihat dilihat dari bunyi pasal, Kratom memiliki kesamaan yaitu Kratom merupakan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun Kratom tidak memenuhi bunyi pasal “yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimana didalam lampiran tersebut tidak terdapat baik nama tanaman maupun zat yang sama dengan kratom.

## 2. Metode Interpretasi Ekstensif Menurut Nilai-nilai yang Hidup di Masyarakat

Penggunaan Interpretasi ekstensif juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Berangkat dari pemahaman bahwa negara Indonesia bukan sebagai negara berdasar undangundang (Wettenstaat) tetapi negara berdasar hukum (rechstaat) maka semakin luaslah kebebasan hakim untuk mendapatkan hukum yang berlaku. Penggunaan penafsiran ekstensif bukan hanya berupa kegiatan logis semata yang hanya mengkaitkan peristiwa hukum dengan aturan hukum yang ada. Melainkan mempertimbangkan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaisumber hukum yang penting.



Nilai merupakan satu ukuran yang mendasar tentang apa yang benar dan apa yang salah terkait dengan setiap perbuatan yang berlaku di masyarakat. Di dalam dunia hukum “nilai” ini dipahami sebagai ide “ought to be” atau “normatif” yang harus menjadi dasar penting bagi hakim dalam melakukan interpretasi terhadap suatu aturan hukum. Siches menegaskan hal ini dengan mengatakan *“Every idea of ought-to-be, of normativity, is based on a judgement, that is, on an appreciation of values”* Nilai-nilai ini diakui sebagai sumber hukum tak tertulis namun hidup dan diakui di dalam masyarakat (living law). Basuki Rekso Wibowo menjelaskan hal ini dengan *“hukum yang hidup tersebut sebenarnya telah ada dan tersedia di dalam relung-relung kehidupan masyarakat, namun untuk menemukannya harus dilakukan dengan cara menggali.”* Sebagai upaya menggali nilai hukum yang ada di masyarakat inilah penggunaan metode interpretasi ekstensif mengalami perkembangan yang sangat penting. Penafsiran ekstensif yang semula hanya dipahami sebagai usaha pemahaman makna undang-undang dengan memperluas batasan makna yang ada di dalam Undang-undang pada saat ini dipahami sebagai upaya perluasan makna suatu ketentuan hukum dengan mengikuti dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jika pada pemahaman awal interpretasi ekstensif yang dilakukan oleh hakim hanyalah sebatas memperluas pemahaman suatu aturan hukum menurut ketentuan undang-undang pada tahap perkembangannya, interpretasi ekstensif dilakukan dengan memperluas

makna aturan hukum dengan mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, di dalam penggunaan penafsiran ekstensif “*electrische arrest*”, hakim Hoge Raad memperluas makna “barang” di dalam pasal 362 KUHP bukan sebatas “barang Berwujud” tetapi termasuk juga “barang tidak berwujud” sehingga listrik termasuk di dalamnya.

Pada perkara ini, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*”

dengan menarik kesamaan-kesamaan yang ada di dalam Narkotika yang masuk dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Narkotika yang dimaksudkan oleh BNN.

Kratom sebagai narkotika yang tidak masuk dalam lampiran memiliki ciri yang sama dengan narkotika yang masuk dalam lampiran yaitu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Oleh sebab itu secara deduktif didapatkan sebuah kesimpulan bahwa listrik juga termasuk dalam Narkotika sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tahapan interpretasi ekstensif model deduktif ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- ***Premis Mayor*** : Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- ***Premis Minor*** : Kratom adalah zat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- ***Kesimpulan*** : Kratom adalah Narkotika

Proses penafsiran ekstensif model deduktif ini di dalam praktiknya sangat sulit diterapkan karena hakim harus memahami makna asli dari “Narkotika” itu sendiri menurut maksud undang-undang padahal di sisi lain undang-undang itu sendiri sudah ketinggalan jaman dan sangat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan model penafsiran ekstensif yang ada pada saat ini bukan hanya sekedar mencari makna asal dari “barang” tetapi lebih mendasarkan diri pada maksud ketentuan hukum itu sendiri dan penggalian nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 110-112

Terkait dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat ini Pompe menjelaskan:

“bahwa suatu perkataan atau pengertian dalam wet, sepanjang perjalanan masa dapat berubah makna dan isinya, sehingga dengan tepat berpegang kepada tujuan umum (algemene strekking) wet itu dapat di masukkan pula dalam perkataan tadi hal-hal yang dulu terang tidak masuk disitu; hal mana menyebabkan bahwa hakim dapat memberi putusan yang sepenuh-penuhnya mengikuti pandangan yang hidup dalam masyarakat perihal patut atau tidak patutnya hal-hal yang tertentu.”<sup>35</sup>

Kemudian dilihat juga bagaimana pengaturan Kratom di Negara lain hingga Indonesia. Jika dilihat dari Masyarakat Internasional, Kratom sudah dianggap sebagai zat Narkotika sehingga Pemahaman ini sebenarnya sangat didukung oleh pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam pasal tersebut memberikan suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dari penjabaran pasal tersebut, timbul pertanyaan “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Pertama Rineka Cipta, Bandung, 1193 hlm. 28

mana”. Mari kita lihat dari Hukum yang berlaku di Masyarakat Internasional.

*New Psychoactive Substances (NPS)* memiliki efek samping berupa kejang sampai agitasi, psikosis akut, dan menyebabkan kecanduan. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang bahkan lebih kuat daripada zat-zat yang berada di bawah kendali internasional seperti kanabis, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi) atau metamfetamin. Saat ini sudah ditemukan sebanyak 739 jenis yang telah tersebar di dunia dan sebanyak 78 jenis telah teridentifikasi di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2019). 74 diantaranya telah teridentifikasi, namun 4 diantaranya termasuk kratom merupakan NPS yang belum diatur dalam Permenkes. Namun banyak negara yang masih memperbolehkan atau melegalkan tanaman kratom seperti Amerika Serikat dimana hampir 43 negara bagian.

Kemudian *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam *World Drug Report* tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)* dalam kelompok yang sama dengan khat. Tanaman khat adalah tanaman yang sudah lama tumbuh subur di Indonesia yaitu di kawasan dingin Cisarua Bogor Jawa Barat. Tanaman Khat (*Catha edulis*) termasuk famili  *Celastraceae* yang merupakan tanaman asli Afrika dan Semenanjung Arab dan tanaman khat sangat terkenal sebagai teh arab di Indonesia.

Survei internet yang dilakukan oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)* pada tahun 2008 dan 2011

menyatakan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan. mengutip *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*. Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile 8 Januari 2015.<sup>36</sup> UNODC telah menggolongkan kratom sebagai NPS yang sama dengan Khat, sehingga sudah banyak negara tetangga yang melarang penggunaan dan peredaran khat, seperti Malaysia, Myanmar, dan Muaythai.

*United State Food and Drug Administration* mengizinkan kratom sebagai suplemen makanan. Akan tetapi, kratom belum memenuhi standar untuk penggunaan terapeutik di Amerika Sserikat (US). Kratom saat ini dipasarkan dan diatur sebagai makanan dan atau bahan makanan yang tidak tunduk pada peraturan ketat yang sama yang digunakan untuk persetujuan obat baru. Oleh karena kratom belum dapat disetujui sebagai penggunaan terapeutik di AS, kratom secara hukum tidak dapat diiklankan sebagai obat untuk setiap kondisi medis.

Eastlack, Cornett, & Kaye (2020) dalam tulisannya menyebutkan bahwa di *Amerika Serikat*, lebih dari 1.800 total laporan terkait dengan konsumsi kratom diterima oleh pusat racun AS dalam interval 7 tahun dari 2011 hingga 2017, dengan hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan terjadi dalam 2 tahun terakhir periode tersebut, menandakan peningkatan pesat dalam penggunaan zat tersebut. Selain itu, di negara bagian Barat, kratom sering disalahgunakan dengan tujuan rekreasional

---

<sup>36</sup> <https://www.emcdda.europa.eu> , Diakses terakhir 9 Maret 2023

karena dianggap legal. Hal ini mendorong diusulkannya kratom sebagai golongan I narkotika oleh US Drug Enforcement Administration (DEA) tahun 2016. Tindakan yang diusulkan DEA ini memicu perdebatan dan protes public yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan ribuan pengguna kratom mengajukan komentar di Daftar Federal yang mendukung kegunaan kratom untuk pengobatan sendiri terhadap nyeri kronis atau OUD tanpa petensi penyalahgunaan yang besar. Menanggapi kemarahan public yang intens, DEA menarik pemberitahuan niatnya untuk mendaftarkan kratom menjadi golongan I narkotika dan menunggu analisis 8 faktor oleh FDA AS. Hasilnya, kratom tetap legal di sebagian besar AS, meskipun beberapa Negara bagian, termasuk Alabama, Arkansas, Indiana, Vermont, dan Wisconsin telah melarang kratom. Dengan demikian, kratom tetap tidak dikategorikan sebagai zat yang harus dikendalikan oleh DEA, sehingga tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan di Amerika.<sup>37</sup>

Di Canada, penjualan kratom bersifat legal, asalkan tidak digunakan untuk konsumsi manusia. Meskipun begitu, banyak vendor penjual kratom, yang tampaknya dimaksudkan untuk konsumsi, sambil menyatakan bahwa produk tersebut untuk “tujuan pendidikan dan penelitian atau untuk aromaterapi”. Berdasarkan penelitian terhadap 200 webpages vendor penjual kratom, individu yang mencari informasi tentang kratom secara online sering kali dihadapkan pada kualitas

---

<sup>37</sup> Ahmat Fadholi, Dian Surtikanthi, Martha Istyawan, Sri Annisya, Utari Dwi Pratiwi, “Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom) : Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.5, Vol.2, 2022, hlm. 75-76.

informasi kesehatan konsumen yang buruk. Mereka tidak diberikan informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penggunaannya, seperti rincian lengkap tentang risiko dan efek samping atau deskripsi tentang bagaimana kratom mempengaruhi tubuh.

Di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Malaysia telah melarang penggunaan kratom karena dianggap sama dengan ganja dan heroin. Pemerintah Malaysia memberlakukan regulasi untuk menjual dan memiliki kratom efektif sejak Agustus 2003 dibawah pasal 30 (5) UU tentang racun tahun 1952 dimana seseorang jika terbukti bersalah, dikenakan denda sampai RM 10.000 atau dipenjara maksimal 4 tahun, atau keduanya (Parthasarathy et al. 2013). Meskipun demikian, sebagian masyarakat Malaysia masih menggunakan kratom untuk pemulihan pasca melahirkan dengan mengkonsumsinya dalam bentuk jus. Dalam penelitian terdahulu disebutkan, dari 293 pengguna Kratom di tiga negara bagian Semenanjung utara Malaysia, lebih dari setengah dari pengguna (>6 bulan pemakaian) mengalami ketergantungan berat, sedangkan 45% menunjukkan ketergantungan ringan. Gejala yang dialami secara fisik adalah kesulitan tidur, mata dan hidung berair, demam, nafsu makan menurun, dan diare. Sedangkan gejala secara psikologis adalah timbulnya rasa kegelisahan, ketegangan, kemarahan, kesedihan, dan kegugupan.

Selain Malaysia, pemerintah Muang Thai, Thailand meskipun awalnya kratom hanya menjadi tanaman yang diawasi/dikontrol penggunaannya



pada tahun 1943, namun sejak 1979 pemerintah Thailand telah mengesahkan UU Narkotika sehingga menjadi ilegal untuk membeli, menjual, mengimpor, atau memilikinya dan menggolongkan kratom pada kelompok yang sama dengan kokain dan heroin. Adanya pelarangan tersebut, faktanya tidak menghentikan penggunaan kratom pada negara tersebut. Tanguay (2011) menuliskan di Thailand selatan, dalam beberapa tahun terakhir di kalangan anak muda membuat es yang disebut koktail yang menjadi populer karena dianggap meniru efek alkohol. Koktail terbuat dari daun kratom, minuman ringan yang mengandung kafein, dan codeine atau difenidramin yang merupakan senyawa yang terkandung dalam sirup obat batuk sebagai tiga bahan dasar yang memberikan efek antidepresan. Konsumsi koktail ini dapat berakibat fatal karena tindakan multidrug.

Para pejabat di Thailand telah tiga kali mempertimbangkan untuk mengakhiri larangan kratom sejak tahun 2000, dengan alasan tidak ada kasus overdosis, kematian, atau kekerasan yang diketahui setelah setidaknya 100 tahun penggunaan tradisional. Ketidakpastian hukum seputar kratom tampaknya muncul dari dua narasi yang berlawanan. Yang pertama adalah bahwa kratom memiliki nilai terapeutik potensial sebagai pengganti opioid klasik (misalnya morfin, oksikodon, heroin, dll.), memberikan manajemen nyeri yang lebih aman dan cara baru bagi orang yang memiliki OUD untuk melepaskan diri dari opioid yang lebih berbahaya. Narasi kedua adalah bahwa kratom adalah opioid yang

berbahaya dan adiktif, dan oleh karena itu, harus diklasifikasikan dalam Jadwal I CSA AS.

Sedangkan Indonesia yang merupakan negara pengeksport kratom dalam skala besar, Masih belum mengatur secara jelas mengenai penggolongan kratom sebagai narkotika. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang revisi golongan narkotika, khat sudah dimasukkan sebagai narkotika tetapi hingga 2020 kratom belum dianggap sebagai narkotika.

Di Indonesia, aturan terhadap tanaman kratom dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah Lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Dalam pasal 1 Perpres tersebut bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

- Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum dan selama beredar.
- Melaksanakan pengawasan, sebelum dan selama beredar.
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM.
- Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada semua unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Adapun Kewenangan BPOM, Sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 8- Tahun 2017:

- Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat, sesuai standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai UU.
- Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang POM sesuai UU.
- Memberi sanksi administratif sesuai dengan UU.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BPOM dapat mengeluarkan surat edaran terkait obat dan Makanan. Adapaun aturan terkait kratom oleh BPOM, dikeluarkan melalui Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016. Dalam surat edaran tersebut, penggunaan kratom dalam obat herbal dan suplemen makanan dinyatakan dilarang.<sup>38</sup> Beberapa Tahun Terakhir sebelum 2022, secara keseluruhan masih belum tersedia regulasi yang mengikat yang melarang budidaya kratom dan distribusi atau pemasaran daun kratom di Indonesia. Selain itu, kratom juga belum masuk ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) terbaru Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. PERMENKES adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang melakukan perubahan golongan Narkotika untuk menjadi dasar hukum untuk menjalankan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Karena melihat urgensi aturan mengenai pelarangan kratom yang sudah diatur oleh beberapa negara tetangga dan beberapa negara maju lain. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengadakan Focus Group Discussion dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa: “Daun kratom (*Mitragyna speciosa*) dilarang total digunakan dalam suplemen makanan

---

<sup>38</sup> Badan POM, Surat Edaran Kepala No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Ttg Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Kratom) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/12112/Pelarangan-Penggunaan-Mitragyna-Speciosa--Kratom--dalam-Obat-Tradisional-dan-Suplemen-Kesehatan.html>, Diakses Tanggal 12 Maret 2023.

dan obat tradisional mulai Tahun 2022. Mufti Djusnir selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengatakan, pelarangan tersebut mulai berlaku secara menyeluruh pada 2022 karena merupakan lima tahun masa transisi pasca ditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika tahun 2017 silam.

Karena kandungan yang dapat membahayakan pemakainya didukung dengan Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/272/2017 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika dan surat Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.044.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan Kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta surat nomor B/2985/X/KA/PL.02/2019/BNN tentang pernyataan sikap dukungan terhadap keputusan komite nasional penggolongan narkotika dan psikotropika yang mengklasifikasikan bahwa tanaman kratom sebagai narkotika golongan 1 yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis atau kesehatan dengan masa transisi 5 tahun dari 2017 hingga 2022 bagi masyarakat untuk merubah mata pencaharian dan tidak lagi membudidayakan maupun menjual belikan daun kratom. Kemudian di Tahun 2020 ada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian memasukkan Ganja dan Kratom sebagai Komoditas Tanaman obat dari total 66 Komoditas Tanaman Obat. Hal

tersebut menjadi sorotan publik karena Ganja masuk sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. sehingga terkait hal itu, Tommy Nugraha selaku Direktur Tanaman Sayuran dan Obat Kementerian Pertanian mengatakan untuk sementara Kementerian Pertanian akan dicabut dan akan ditinjau kembali atau direvisi. Kemudian Tommy Nurgraha menambahkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo konsisten dan berkomitmen dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Adapun tanggapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) terkait Keputusan Menteri bahwa BNNP DIY mengirim surat Ke BNN RI dan BNN RI untuk menyampaikan bahwa Ganja adalah tanaman yang dilarang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Kratom adalah tanaman berbahaya kepada Menteri Pertanian. Akhirnya Menteri Pertanian mengeluarkan 2 tanaman tersebut dari Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Tanaman Kratom merupakan tanaman yang banyak di jumpai di Kalimantan dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian terlebih telah dipercaya sebagai obat herbal yang telah lama dipergunakan. Karena digunakan sebagai mata pencaharian pengganti tanaman karet yang dinilai memiliki harga yang menjanjikan, banyak masyarakat Kalimantan yang beralih dan membudidayakan tanaman kratam. Namun di lihat dari

kandungan dalam tanaman kratom itu sendiri dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkoba apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi. Hal ini, dapat memicu penyalahgunaan terlebih belum adanya ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap tanaman kratom di Indonesia. tetapi, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan merencanakan pelarangan secara total tahun 2022, namun ternyata rencana tahun 2022 terkait pelarangan kratom tidak terlaksana. Hal ini dilansir dari laman web BNN Kalimantan timur tanggal 10 bulan Juni yang bahwa Tim II Direktorat Pemberdayaan alternatif BNN RI melakukan Sosialisasi Pendampingan Stakeholder Dalam Implementasi Program Grand Design Alternatif Development (GDAD) terkait Tanaman Kratom di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan. Pada saat itu sedang melaksanakan pembahasan antara Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkoba dan Psikotropika dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait (Kemendag, Barantan, Ditjen Pertanian, Ditjen Bea dan Cukai dan Pemda Kalbar). Dimana disepakati bahwa Tumbuhan kratom akan ditetapkan sebagai Narkoba Golongan I dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan masa peralihan 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2024. Apabila tahun 2024 telah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, maka pelarangan kratom akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai dasar undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Namun untuk saat ini, Badan POM telah mengeluarkan surat edaran pelarangan tanaman kratom sebagai obat herbal dan suplemen makanan. Karena belum jelasnya hukum yang mengikat tentang tanaman kratom, maka bagi petani yang membudidayakan belum dapat dipidana. Hal ini, dapat membuat semua masyarakat Kalimantan bahkan daerah lainnya secara bebas membudidayakan tanaman kratom yang dinilai memiliki nilai jual yang menjanjikan. Oleh sebab itu, pemerintah haruslah bergerak dengan cepat untuk memasukan tanaman kratom sebagai narkotika karena efek yang ditimbulkan cukup membahayakan bagi tubuh yang mengkonsumsinya dengan dosis tinggi. Sehingga masyarakat dapat beralih mencari alternatif lainnya sebagai pengganti tanaman kratom untuk dijadikan mata pencaharian dan memutus perkembangbiakan atau pembudidayaan maupun memperjual belikan tanaman kratom secara bebas.

Dari penjabaran diatas mengenai Kratom di Indonesia dalam sudut lembaga dapat di kerucutkan menjadi :

1. BNN

- a. Mengeluarkan surat Kepala BNN tentang sikap BNN dalam mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran kratom.
- b. Mulai tahun 2020 akan mengintensifkan program P4GN di lokasi tumbuhan kratom di Kalimantan Barat.

2. Polri



- a. Melalui Polres Palangkaraya, Kalteng, pada tgl 14 Oktober 2019 telah mengamankan 12 ton daun kratom yang akan dikirim ke luar negeri.

### 3. BPOM

- a. Mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan POM No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Dari penjabaran diatas, jelas Kratom sudah banyak dianggap sebagai zat Narkotika sehingga Pemahaman ini sebenarnya sangat didukung oleh pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Penggunaan penafsiran ekstensif pada saat ini seharusnya juga memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui di dalam masyarakat bukan hanya sebatas kegiatan yang bersifat logika semata. Selain memperluas makna gramatikal dari suatu aturan hukum positif, hakim juga akan memberikan pemaknaan terhadap aturan hukum yang telah di perluas itu sebagai suatu makna yang di terima dan diakui berlaku di masyarakat. Di sinilah sebenarnya arti penting hakim untuk melakukan kreativitas dalam kegiatan interpretasinya sehingga di

peroleh penemuan hukum yang adil. Mengingat tidak semua hukum tertulis dapat mengakomodasi semua kepentingan hukum yang berkembang di masyarakat maka hakim pun dituntut semakin kreatif di dalam mengembangkan metode penafsiran.

## **B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Regulasi terkait Penggunaan Kratom**

Dalam teori 3 Pilar Hukum (Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum) oleh Lawrence M.Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi 2 Yaitu:

- a. *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya;
- b. *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Friedman menggambarkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Adapun Lembaga Penegak Hukum Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas untuk melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (narkoba). Apabila ditinjau dari Regulasi, Satresnarkoba tidak dapat melaksanakan kewenangannya terhadap pengguna Kratom karena belum dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 belum ada.

Terdapat Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-undang baru Nomor 35 Tahun 2009 ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sekarang. Dibandingkan dengan BNN berdasarkan Perpres 83 tahun 2007, tugas dan wewenang BNN lebih luas, tidak sekedar menjalankan fungsi sebagai lembaga pengkoordinasi. Dalam Perpres tersebut, tugas BNN membantu Presiden dalam :

- a) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan

- b) melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Kemudian dari BNNP DIY sudah mengkoordinasikan dengan BNN RI terkait bahaya Kratom, selanjutnya BNN RI menyampaikan urgensi larangan Kratom karena Kratom mengandung zat berbahaya. Namun dewasa ini dari BNN belum bisa melakukan penindakan sepele penyidikan oleh penyidik BNN selama belum ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 belum direvisi untuk larangan Kratom atau selama belum ada Keputusan Menteri Kesehatan terhadap pengguna Kratom.

Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan lembaga yang berwenang :

- a) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah BPOM mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 tahun 2016 yang menyatakan penggunaan kratom dalam obat herbal dan suplemen makanan dilarang. BPOM tidak memberikan izin terhadap penjualan suplemen makanan yang mengandung Kratom didalamnya. Namun, dari Surat Edaran tersebut tidak memiliki pengaruh dimasyarakat karena penjualan Suplemen Makanan dan Teh Kratom masih dijual di pasar Daring seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya meskipun BPOM tidak memberikan label izin.

Sehingga terdapat gangguan pada struktur dan substansi hukum. Hal ini terjadi karena keduanya bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolali, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Lawrence M.Freidman mendefinisikannya,

*“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”*

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang

diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Jadi Subtansi Hukum merupakan tahapan yang paling penting, dalam hal ini Regulasi terkait Kratom, selama belum ada di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 atau KEMENKES maka akan memberikan kendala kepada Struktur Hukum dalam Hal ini Aparat Penegak Hukum. APH tidak dapat menegakkan Hukum atau penindakan terhadap pengguna Kratom.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Para Penegak Hukum dapat menyatakan kratom adalah narkotika dengan melalui penafsiran Ekstensif yang merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani penerapan ketentuan hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi, sehingga tercapailah tujuan undang-undang narkotika dalam pasal 4 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009.
2. Adapun dampak dari sisi aparat penegak hukum, baik Satuan Reserse Narkoba maupun Badan Narkotika Nasional penindakan seperti penyelidikan dan penyidikan, Karena saat ini masih memiliki keterbatasan regulasi terkait kratom saat ini.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian ini kepada pihak- pihak yang berhubungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat belum ditemukan aturan hukum mengenai kratom di Indonesia, diharapkan bagi pembuat Undang-undang untuk tidak tarik ulur kepentingan dan segera untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah kratom termasuk golongan narkotika atau tidak seperti BNN

yang telah menetapkan Kratom sebagai Narkotika Golongan I karena efek yang lebih dari Ganja.

2. Kepada Masyarakat baik pengguna maupun petani Kratom, diharapkan supaya tidak hanya berasumsi bahwa kratom memiliki efek stimulan dan keuntungan saja namun harus banyak mencari informasi akibat yang ditimbulkan dari kratom apabila diperjual belikan secara bebas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Bunging. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Burhan Bunging, *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran, edisi Pertama, Ctk. Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, Ctk. Keempat, New York, 1975.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Pertama Rineka Cipta, Bandung, 1993.
- Moh. Taufik, Suharsil, Moh. Zaky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor 2006.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Aḥkām*, (Beirut: Dar al-Qur'an al Karim, 1999), ctk. pertama, 1999.
- Muhammad, Rusli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Mustofa, M. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta 2021.
- Narwoko, Dwidan Suyanto Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Ctk. kesebelas, Jakarta, 1962.
- Slamet Wahyono, dkk, *Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*”, Ctk. Pertama, Jakarta. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), Ctk. Pertama, 2019.
- Soekanto Soerjono, “*Hukum Adat Indonesia*”, Ctk. Pertama kesepuluh, Lembaga Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.

Sudarto. Hukum Pidana, Ctk Pertama, Bandung, 1975.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Malang. Setara Press, 2016.

## **B. Jurnal**

Livia Elsa, Mochammad Yuwono , Amirrudin Prawita, “Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan dengan Undang Undang” Vol.6, No.2, 2020

Ahmat Fadholi, Dian Surtikanthi, Martha Istyawan, Sri Annisya, Utari Dwi Pratiwi, “Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom) : Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum, Edisi No.5, Vol.2, 2022.

Avridha Riyanti Maharani , Handoyo Prasetyo, “Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom Di Indonesia”, Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.

Cheaha D, Keawpradub N, Sawangjaroen K, Phukpattaranont, kumarnsit E. Effects of an alkaloid-rich extract from mitragyna speciosa leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal symptoms in rats”, Jurnal Psikologi, Vol 22, Department of Physiology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, 2015.

Jansen KLR & Prast CJ. Ethnopharmacology of kratom and the mitragyna alkaloids. J Ethnopharmacology. Vol 23, Department of Anatomy, University of Auckland Medical School, Private Bag, Auckland New Zealand,1988.

Livia Elsa, Mochammad Yuwono, Amirrudin Prawita, “PENGEMBANGAN METODE ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MITRAGYNINE DALAM DAUN KRATOM (Mitragyna speciosa)” , Jurnal Hukum, Vol.18, 2016.

Oktaviani WD, Saraswati LD, Rahfiludin MZ. Hubungan Kebiasaan Konsumsi Fastfood, Aktivitas fisik, Pola Konsumsi, Karakteristik Remaja dan Orang Tua dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) (Studi Kasus Pada Siswa SMA Negeri 9 Semarang Tahun 2012). Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2012.

Raini, M. Kratom (Mitragyna speciosa Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Edisi No.5, Vol 27, Kementerian Kesehatan Indonesia, 2017.

Sandi Supriyatna, M. Husni Syam, “Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan dengan Undang Undang” Jurnal Hukum, Edisi Vol.6, No.2, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2020.

Pamator, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.5, Oktober, 2010.

Zaunuddin Abdullah, “Hukuman Mati Bagi Penedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 1, STIT Al-Amin Kreo, Tangerang, 2018.

### **C. Skripsi**

Ridha, Muhammad. “*sanksi pidana terhadap pengedar narkoba di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika perspektif hukum islam*”. Skripsi. Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Yogyakarta, 2018.

### **D. Undang-undang dan Surat Edaran**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan POM, Surat Edaran Kepala No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Ttg Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

### **E. Website**

Asep Gana Suganda, “Kajian Kratom” terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=etGLzb07HvA>, diakses terakhir tgl 16 Juni 2023

Badan POM, Surat Edaran Kepala No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Ttg Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Terdapat Dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/12112/Pelarangan-Penggunaan-Mitragyna-Speciosa--Kratom--dalam-Obat-Tradisional-dan-Suplemen-Kesehatan.html>, Diakses Tanggal 12 Maret 2023.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), “Kratom (Mitragyna speciosa) drug profile,” EMCDDA, terdapat dalam <http://www.emcdda.europa.eu>, diakses tanggal 21 Maret 2023

<https://bengkulu.bnn.go.id/ada-apa-dengan-tanaman-kratom/>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2023

<https://www.emcdda.europa.eu> , Diakses terakhir 9 Maret 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>, Diakses terakhir tgl 4 Maret 2023

Meireles, V., Rosado, T., Barroso, M., Soares, S., Gonçalves, J., Luís, Â., Caramelo, D., Simão, A., Fernández, N., Duarte, A., dan Gallardo, E. “Mitragyna speciosa: Clinical, Toxicological Aspects and Analysis in Biological and Non-Biological Samples, Medicines”, Terdapat dalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6473843/>, diakses terakhir 16 Juni 2021

Normand Edwin Elnizar, “Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat,” Diakses Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelolareformasi-regulasi/>, diakses tanggal 7 Maret 2023.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14, 5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 292/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wiranata Ananda Pratama  
No Mahasiswa : 19410551  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN  
KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA) SEBAGAI  
NARKOTIKA JENIS BARU.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.